

SEPTI WULANDARI Dr. NURUL HAK, M.A

Program Studi Manajemen Haji dan Umrah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

PERSEPSI CALON JAMAAH HAJI TERHADAP AKAD DALAM DANA SETORAN AWAL PELAKSANAAN HAJI



Editor Yunida Een Fryanti

Scanned by TapScanner

PERSEPSI CALON JAMAAH HAJI TERHADAP AKAD DALAM DANA SETORAN AWAL PELAKSANAAN HAJI



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

SEPTI WULANDARI NIM 1811170032

TAHUN 2023

PROGRAM STUDI MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

BENGKULU, 2022 M/ 1444 H

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Septi Wulandari, NIM 1811170032 dengan judul "Persepsi Calon Jamaah Terhadap Akad Dalam Dana Setoran Awal Pelaksanaan Haji", Program Studi Manajemen Haji dan Umrah Jurusan Manajemen Syariah, telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam Sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, Oktober 2022 M Syawwal 1444 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nurul Hak, M.A NIP.196606161995031002 Yunida Een Fryanti, SE., M.Si NIP.198106122015032003

Mengetahui Ketua Jurusan Manajemen Syariah

Eka Sri Wahyuni, S.E.,MM NIP 1977050920088012014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jalan Radon Sitok

Jalan Raden fatah pagar dewa Bengkulu Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 fax. (0736) 51171

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Persepsi Calon Jamaah Haji Terhadap Akad Dalam Dana Setoran Awal Pelaksanaan Haji, oleh Septi Wulandari NIM: 1811170032, Program Studi Manajemen haji dan umrah Jurusan Manajemen Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada:

Hari

: Jumat

Tanggal

: 13 Januari 2023

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu,

Januari 2023

1

Tim Sidang Munaqasyah Sekretaris

Eka Sri Wahyuni, S.E.,MM

NIP. 1977050920088012014

Penguji I

Ketua

NEGE

Penguji II

Eka Sei Wahyuni, S.E.,MM

NIP. 1977050920088012014 RIA

1 7

<u>Uswatun Hasanah, ME</u> NIP. 199303082020122003

NIP. 198908062019031008

Mengetahui Dekan

Dr. H. Supacdi, M. Ag. NIP. 196504101993031007

ii

Scanned by TapScanner

MOTTO

"Ingatlah kamu pada Allah diwaktu senangmu, maka Allah akan mengingatmu diwaktu susahmu"

"Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui"

(QS.Al-Bagarah:216)

"Teruslah bermimpi, walau kenyataannya jauh berbeda. Percayalah, lelah ini hanya sebentar saja. Jangan menyerah, walaupun tak mudah meraihnya" (Ipang, Meraih Mimpi)

TAHUN 2023

PERSEMBAHAN

Segala pencapaian dan rasa bahagia yang aku rasakan saat ini adalah kehendak Allah serta doa dan dukugan dari orang terdekat yang tak pernah putus selama ini. Skripsi ini ku persembahkan untuk mereka yang ku cintai:

- 1. Untuk yang paling ku cintai dan ku sayangi di dunia ini, satusatunya wanita terhebat dan terkuat yang ku ketahui, ibuku tersayang (Mulyanti) terima kasih untuk cinta kasih selama ini, untuk kekuatan, doa, dan dukungan yang tak pernah putus, terima kasih sudah jadi pengat disaat aku ingin menyerah, terima kasih malaikat tak bersayapku ibuku tercinta. Dan untuk cinta pertamaku ayah (Bastiar) terima kasih atas segala kerja keras yang telah dilakukan untukku agar aku bisa menyelsaikan kuliah hingga saat ini, tanpa kalian berdua aku bukanlah apa-apa.
- 2. Untuk satu-satunya saudara ku, abangku tercinta (Putra Sandika, Amd.Farm) terima kasih untuk dukungan dan semangat selama ini, terima kasih telah menjadi abang yang bertanggung jawab dan terima kasih sudah melakukan yang terbaik untuk kelancaran kuliahku.
- Untuk orang tua kedua ku Pakwo (Zulkarnain) dan Makwo (Masdaya) terima kasih atas segala doa, dukungan dan tempat

- tinggal yang nyaman selama aku kuliah. Terima kasih sudah menganggapku sebagai anak kalian.
- 4. Untuk ayukku (Evi Arjah, S.Tr.Keb) terima kasih telah membantu ku dalam mengerjakan skripsi ini, saran, motivasi serta arahan yang baik untukku terima kasih banyak ayukku.
- 5. Untuk sahabat seperjuanganku (Tika Andari) terima kasih sudah searah meskipun tak sedarah, yang apa-apa harus samasama. Terima kasih sudah menemaniku selama ini, sudah membantu di saat susah, sudah menjadi teman curhat ku, terima kasih selalu bilang iya disaat aku butuh bantuan. Semoga lulus kuliah kita tetap jadi teman baik.
- 6. Untuk dosen pembimbingku bunda Yunida Een Fryanti, SE.,M.Si dan Bapak Dr. Nurul Hak, M.A terima kasih sudah membimbing, memberi arahan, serta saran selama penulisan skripsi ini, tanpa kalian skripsi ini tidak bisa terselesaikan.
- 7. Untuk teman-teman MHU angkatan 2018, terima kasih untuk canda tawa yang dilalui semasa kuliah ini semoga MHU angatan 2018 sukses dimasa depan.
- Untuk teman terdekatku terima kasih sudah menjadi support sistem terbaik dan menjadi pendengar yang baik, tempat cerita serta mendengar ocehan-ocehan tak bergunaku selama ini.
- Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

- Skripsi dengan judul "Persepsi Calon Jamaah Terhadap Akad Dalam Dana Setoran Awal Pelaksanaan Haji", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
- Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
- 3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
- 4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dari pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, <u>Agustus 2022 M</u> Zulhijah 1444 H

Mahasiswa Yang Menyatakan

METERAL

TEMPEL

BAKX191267309

Septi Wulandari

NIM 1811170032

V

ABSTRAK

Persepsi Calon Jamaah Haji Terhadap Akad Dalamdana Setoran Awal Pelasanaan Haji (Studi Kantor Kementerian Agama Bengkulu Tengah) oleh Septi Wulandari, NIM 1811170032.

Penelitian ini bertujuan: Pertama, mengetahui persepsi calon jamaah haji terhadap akad dalam dana setora awal pelaksanaan haji; Kedua, mengetahui bagaimana pengelolaan dana setoran awal pelaksanaan haji. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Bengkulu Tengah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data berasal dari calon jamaah haji, pimpinan dan staf di Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah, serta pihak Bank Syariah. Hasil dalam penelitian ini adalah bahwa persepsi mereka terhadap akad dalam dana setoran awal, ada 3 informan yang sama sekali tidak mengetahui akad yang digunakan dan 3 informan hanya memahami sedikit tentang akad yang digunakan dalam dana setoran pelaksanaan haji. Pengelolaan dana calon jamaah haji di Kementerian Agama Bengkulu Tengah dikelola oleh BPKH berdasarkan UU No. 34 tahun 2014. Dalam pengelolaan dana calon jamaah haji Kementerian Agama Bengkulu Tengah hanya membantu pengurusan pendaftaran calon jamaah haji sampai mendapatkan nomor porsi.

Kata Kunci : Persepsi calon jamaah haji, akad dana setoran awal

ABSTRACT

Perceptions of Candidates for Hajj Pilgrims to the Agreement on Initial Deposit Funds for Hajj Implementation (Study of the Central Bengkulu Ministry of Religion Office) by Septi Wulandari, NIM 1811170032.

This study aims: First, to determine the perception of prospective pilgrims to the contract in the initial deposit for the implementation of the pilgrimage; Second, knowing how to manage the initial deposit funds for the implementation of Hajj. This research is a field research with a descriptive qualitative approach. This research is located in Bengkulu Tengah Regency. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The data sources come from prospective pilgrims, leaders and staff at the Ministry of Religion of Bengkulu Tengah Regency, as well as the Islamic Bank. The results in this study were that their perception of the contract in the initial deposit fund, there were 3 informants who did not know the contract used and 3 informants only understood a little about the contract used in the pilgrimage fund. The management of funds for prospective pilgrims at the Ministry of Religion of Bengkulu Tengah is managed by BPKH based on Law no. 34 of 2014. In managing the funds for prospective pilgrims, the Ministry of Religion of Bengkulu Tengah only assists in managing the registration of prospective pilgrims until they get a portion number.

Keywords: Perception of prospective pilgrims, initial deposit fund contract

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelsaikan skripsi yang berjudul "PERSEPSI CALON JAMAAH HAJI TERHADAP AKAD DALAM DANA SETORAN AWAL PELAKSANAAN HAJI" Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhamad SAW yang telah menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Amin

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelas Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada program studi Manajemen Haji dan Umrah Jurusan Manajemen Syariah pada Fakultas Ekomoni dan Bisnia Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulisi mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terimakasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dai Allah SWT, kepada:

 Prof. H. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah mengizinkan saya menuntut ilmu di kampus ini.

- Dr. H. Supardi. M.Ag Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah sabar dalam memberi pengarahan selama saya menuntut ilmu di UINFAS Bengkulu.
- Idwal, B. MA Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
- 4. Faisal Muttaqin, S.E., MSM. Selaku koordinator program studi Manajemen Haji dan Umrah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
- 5. Dr. Nurul Hak,MA. selaku pembimbing I yang telah memberi bimbingan, motivasi, semangat dan arahan penuh kesabaran.
- 6. Yunida Een Fryanti, M.Si. selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan pengarahan koreksi, motivasi juga saran dan masukan yang baik sehingga penulis dapat menyusun skripsi penelitian dengan baik.
- 7. Bapak dan Ibu Dosen UINFAS Bengkulu yang telah memberikan banyak ilmu selama kuliah.
- 8. Kedua orang tuaku Bapak Bastiar dan Ibu Mulyanti yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.

- 9. Karyawan/Staff Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan staff Perpustakaan UINFAS Bengkulu yang telah memberikan fasilitas, baik itu berupa refrensi ataupun literatur-literatur yang lainnya sehingga penulis dapat dengan leluasa menggunakannya.
- 10. Semua pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepan.

Bengkulu, Juni 2022 1444H

Septi Wulandari NIM, 1811170032

TAHUN 2023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING i
HALAMAN PENGESAHANii
HALAMAN MOTTO iii
PERSEMBAHANiv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIANvi
ABSTRAKvii
KATA PENGANTARix
DAFTAR ISI xii
DAFTAR LAMPIRAN xv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang1
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian6
D. Kegunaan Penelitian6
E. Penelitian Terdahulu7
F. Metode Penelitian12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian12
2. Lokasi Penelitian13
3. Informan Penelitian
4. Sumber Data13

5. Teknik Pengumpulan Data	•••••	14
6. Teknik Analisis Data		
G. Sistematika Penulisan		16
G. Sistematika Penulisan BAB II KAJIAN TEORI A. Persepsi	, p	
A. Persepsi	£	19
A. Persepsi		19
2. Persepsi Dalam Islam		22
Persepsi Dalam Islam Jenis-Jenis Persepsi	- Jacobs	24
4. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi	<u></u>	24
5. Pengukuran Persep <mark>si</mark>	(j)	30
6. Indikator Persepsi	1000	30
B. Calon Jamaah Haji	<u>,</u>	33
C. Akad	<u> 5</u>	34
1. Pengertian Akad	5	34
2. Jenis-Jenis Akad		35
3. Prinsip-Prinsip Akad		38
4. Macam-Macam Akad	<u></u>	39
5. Rukun Akad		40
6. Syarat-Syarat Akad		
D. Dana Setoran Awal		42
E. Pelaksanaan Haji		44
1. Pengertian Haji		44
2. Syarat Haji		45
3. Rukun Haji		47

4. Wajib Haji	.52
5. Rangkaian Pelaksanaan Ibadah Haji	.54
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Kantor Kementerian Agama Bengkulu Tengah	.58
B. Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Bengkulu Tengah	.62
C. Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama	
Bengkulu Tengah	.63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	.71
B. Pembahasan	.80
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesim <mark>pu</mark> lan	.84
B. Saran	.85
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
TAHUN 2023	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Pengajuan Tugas Akhir

Lampiran 2 : Surat Penunjukan Pembimbing

Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 4 : Surat Keterangan Bebas Plagiat

Lampiran 5 : Daftar Hadir Ujian Komprehensif

Lampiran 6 : Lembar Bimbingan Pembimbing 1

Lampiran 7: Lembar Bimbingan Pembimbing 2

Lampiran 8 : Lembar Saran Tim Penguji 1 & 2

TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Haji berasal dari bahasa Arab *hajja-yahujju-hujjan*, yang berarti *qoshada*, yakni bermaksud atau berkunjung. Sedangkan dalam istilah agama, haji adalah sengaja berkunjung ke Baitullah Al-Haram (Ka'bah) di Makkah Al-Mukarromah untuk melakukan serangkaian amalan yang telah diatur dan ditetapkan oleh Allah SWT sebagai ibadah dan persembahan dari hamba kepada Tuhan. Haji adalah sengaja mengunjungi Baitullah untuk melakukan serangkaian ibadah ditempat-tempat tertentu pada waktu tertentu dan cara-cara tertentu dengan mengharap ridha Allah SWT.

Haji merupakan ibadah yang ada di dalam agama islam dan dlaksanakan bagi orang yang mampu dalam melaksanakannya. Haji merupakan suatu rukun islam yang kelima. Secara umum, setiap umat islam sangat mendambakan untuk pergi memenuhi panggilan Allah SWT pergi ke Tanah Suci Mekkah untuk melakukan ibadah haji.

Pergi ke Tanah Suci Mekkah itu sendiri sangatlah mengajarkan kita di dalam menghayati dan merasakan langsung melaksanakan suatu ibadah yang waktu pelaksanaan dan tata caranya telah ditentukan.

¹ Djamaluddin Dimjati, Panduan Ibadah Haji dan Umroh Lengkap, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), h. 3.

Firman Allah dalam Surah Ali Imran ayat 97 Yang berbunyi :

فِيهِ ءَايَنتُ بَيِّنتُ مُّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيُّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿

Artinya: Disana terdapat tanda-tanda yang jelas, (diantaranya) makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya (baitullah) amanlah dia. Dan (diantara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.

Pelaksanaan ibadah haji tidak semudah yang masyarakat pikirkan, karena didalam pendaptaran haji terdapat beberapa proses yang harus dilalui. Banyaknya pendaftaran ibadah haji menyebabkan muncul sistem daftar tunggu (waiting list). Munculnya sistem daftar tunggu (waiting list) pada tahun 2006. Hal ini sesuai dengan ketentuan baru yang diterbitkan pemerintah. Sehingga pemberangkatan calon jamaah haji saat ini menggunakan

sisten kuota yang dikatakan juga sebagai sistem daftar tunggu (waiting list).

Dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu harus dilaksanakan secara syariah, sehingga terdapat akad yang jelas. Karena hal tersebut terkait dengan dana setoran calon jamaah haji. Di samping hal itu, di dalam pelaksanaan ibadah haji harus melakukan langkah-langkah sesuai prosedur agar mendapatkan kepastian di dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan ibadah haji.²

Dana setoran ongkos berhaji sudah terkumpul demikian besar karena terus menerus bertambah sejak orang mendaftar untuk pergi berhaji. Penggunaan dana haji ini perlu diatur dan dikembalikan kepada jamaah haji dalam bentuk manfaat-manfaat ekonomi. Dalam hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undng-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah yang menyatakan bahwa nilai manfaat dana haji digunakan untuk meringankan biaya haji.

Setelah penulis melakukan observasi awal pada beberapa calon jamaah haji maupun penyetoran biaya ibadah haji dilakukan sesuai akad yang digunakan yang sudah selesai melaksanakan ibadah haji, penulis mendapatkan informasi tentang pembayaran keberangkatan haji yaitu sebanyak kurang lebih Rp. 40.000.000,00. Pemerintah

² H. Wukhudin, *Tips dan Petunjuk Praktis Orang Indonesia Pergi Haji*, (Bandung: Mutiara Press: 2003), h. 2.

bersama Komisi VIII DPR RI sepakat biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) 2022 sebesar Rp39.886.009, dengan dana setoran awal Rp. 25.000.000,00 sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Haji yang telah ditetapkan pada pasal 5 ayat 1.

Adapun mengenai dana setoran awal, diperlukan ketetapan. Namun menurut Bapak Kasi PHU Kementerian Agama Bengkulu Tengah³ dalam dana setoran awal kepada bank, menggunakan akad *wadī'ah yaḍ ḍamānah*. Akad yang mempunyai arti sebagai mengikat atau perjanjian pastilah sangat penting dalam setiap bertransaksi apapun tak terkecuali dalam penyetoran dana setoran awal pelaksanaan haji. Kementerian Agama Bengkulu Tengah bekerja sama dengan beberapa bank syariah yang salah satunya adalah Bank Sinarmas Syariah.

Wadi'ah berasal dari wada'asy syai-a, yang artinya meninggalkan atau menitipkan sesuatu pada orang lain yang sanggup menjaga sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Dalam ekonomi syariah, wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap

_

³ Kasi PHU Kemenag Bengkulu Tengah, *Wawancara Pribadi*, Bengkulu Tengah. 19 Juli 2022

saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut.

Berdasarkan data dari Kementerian Agama Bengkulu Tengah daftar calon jamaah haji tertinggi di kecamatan Karang Tinggi, sehingga penulis melakukan observasi awal di kecamatan Karang Tinggi. Dari hasil observasi lapangan yang dilakukan kurangnya pemahaman calon jamaah haji terhadap akad yang digunakan dalam dana setoran awal hal ini dikarenakan kurangnya penjelasan dari pihak bank mengenai akad yang di gunakan maka parah calon jamaah haji perlu untuk memahami mengenai akad tersebut. Kurang pentingnya akad dalam setiap transaksi yang terjadi di kehidupan ini memicu banyaknya anggapan bahwa akad atau perjanjian ini tidak perlu untuk diketahui⁴.

Oleh karna itu, akibat kurangnya pemahaman parah calon jamaah haji mengenai akad tersebut peneliti tertarik mengetahui bagaimana persepsi calon jamaah haji tehadap akad dalam dana setoran awal pelaksaan haji.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

 Bagaimana Persepsi Calon Jamaah Haji Terhadap Akad Dalam Dana Setoran Awal Pelaksanaan Haji

5

⁴ Calon Jamaah Haji, *Wawancara Pribadi*, Bengkulu Tengah. 13-15 Juli 2022

2. Bagaimana Pengelolaan Dana Calon Jamaah Haji Di Kementerian Agama Bengkulu Tengah Menurut Akad NOMI DAN BE Wadiah

C. Tujuan Penelitian

Pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penulisan skripsi ini bertujuan, sebagai berikut :

- 1. Untuk Mengetahui Persepsi Calon Jamaah Haji Terhadap Akad Dalam Dana Setoran Awal Pelaksanaan Haji
- 2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengelolaan Dana Calon Jamaah Haji Di Kementerian Agama Bengkulu Tengah

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Penulis

Agar menambah wawasan dan pengetahuan yang telah didapat penulis dari perkuliahan, selain itu untuk menerapkan sejauh mana teori yang telah diperoleh dari praktek yang sebenarnya.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan atau pedoman bagi peneliti yang lain untuk meneliti pada bagian yang sama.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, maka diperlukan kajian-kajian terdahulu. Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai fenomena yang berkaitan dengan penelitian yang angkat, antara lain:

1. Kiki Serli Asmorowati, dengan judul "Analisis Persepsi Nasabah Terhadap Produk Tabungan Haji Pada Bank Syariah Indonesia(Exs Bri Syariah) Kantor Kas Tulungagung" Penelitian ini dilatar belakangi oleh pemilihan produk bank oleh nasabah seringkali lebih didasarkan pada aspek informasi mengenai manfaat yang akan diperoleh dari produk bank syariah tersebut. Kurangnya informasi yang memadai mengenai produk bank syariah yang dapat menimbulakan penyimpanganpenyimpangan kegiatan usaha bank yang dapat merugikan nasabah dan memungkinkan calon konsumen tidak tertarik untuk memiliah produk yang dimiliki bank syariah tersebut. Analisis persepsi nasabah terhadap produk tabungan haji sangat perlu dilakukan dengan begitu pihak perbankan syariah dapat mengetahui bagaimana pandangan nasabah terhadap produk tabungan haji. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana aplikasi akad mudharabah mutlaqah pada produk tabungan haji di Bank Syariah Indonesia (Exs BRIS) Kantor Kas Tulungagung? 2) Bagaimana sistem

dan prosedur produk tabungan haji di Bank Syariah Indonesia (Exs BRIS) Kantor Kas Tulungagung? 3) Bagaimana persepsi nasabah terhadap produk tabungan haji pada Bank Syariah Indonesia (Exs BRIS) Kantor Kas Tulungagung? Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem dan prosedur serta akad yang digunakan bank BSI (Exs BRIS) dalam tabungan haji serta pendapat masyarakat tentang produk tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui metode wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Perbedaan antara dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis meneliti tentang "Persepsi Jamaah Haji Terhadap Akad Dalam Dana Setoran Awal Pelaksanaan Haji (Studi Kasus Pada Kementerian Agama Bengkulu Tengah)"5

2. Kanzul Fikri, dengan judul "Analisis penerapan akad mudharabah muthlaqah pada produk deposito mudharabah (Studi pada bank muamalat cabang pembantu genteng)" skripsi pada Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Instititut Agama Islam Darussalam Blok agung Banyuwang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian

⁵ Kiki Serli Asmorowati, "Persepsi Nasabah Terhadap Produk Tabungan Haji pada Bank Syariah Indonesia (Exs BRIS) Kantor Kas Tulungagung". Tulungagung : 2021, h. viii

kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan akad mudharabah muthlaqah pada produk Produk Deposito Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia KCP genteng serta tinjauan fatwa DSN-MUI terhadap pelaksanaan akad mudharabah muthlagah pada produk tabungan tersebut. Penulis dalam menyusun skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan analisis deskriptif, yaitu menggambarkan data-data yang peneliti kumpulkan baik dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi selama mengadakan penelitian di Bank Muamalat Cabang Pembantu Genteng. Perbedaan antara dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis meneliti tentang "Persepsi Jamaah Haji Terhadap Akad Dalam Dana Setoran Awal Pelaksanaan Haji (Studi Kasus Pada Kementerian Agama Bengkulu Tengah)"⁶

3. Salamah, Imas Ummu, dengan judul "Kedudukan hukum ekonomi Syari'ah terhadap pelaksanaan akad pengelolaan dana Calon Jama'ah Haji" skripsi pada UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menelaah substansi hukum, Sosiologis Hukum dan Struktur Hukum mengenai akad pengelolaan dana haji berdasarkan Hukum Ekonomi Syari'ah, sehingga mempunyai kekuatan hukum dalam

⁶ Kanzul Fikri, "Analisis penerapan akad mudharabah muthlaqah pada produk deposito mudharabah". Blokagung : 2018, h. viii

pelaksanaanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normativ, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan bahan data primer yakni undang undang tentang pengelolaan dana haji yang didukung dengan hasil studi kepustakaan, dan informasi tekstual tentang pengelolaan haji oleh BPKH, lalu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma norma dalam hukum islam. Setelah dilakukan penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa secara yuridis pengelolaan dana calon Jama'ah Haji telah diatur dalam UU No. 34 Tahun 2014, namun dari segi akad, belum ada kepastian hukum, Adapun secara sosiologis telah memenuhi asas keadilan, artinya bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji berpegang pada kebenaran, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang, terlihat dari terpenuhinya hak dan kewajiban antara pemerintah dan jama'ah haji. Dan jika dilihat dari kebiasaanya mengenai hukum mentransaksikan (tasharruf) dana haji, penulis menggunakan kaidah Fikih atau Ushul Fikih, kaidahkaidah Tafsir yang sudah masyhur, yakni mengunnakan qiyas (analogi), mafhum muwafaqah (pemahaman affirmative) dan mafhum mukhalafah (pemahaman kontrari). Sedangkan secara filosofis akad pengelolaan dana haji tersebut tentunya telah memberi manfaat kepada calon jama'ah salahsatunya haji berupa

penurunan ongkos haji, oprasional haji dan virtual account. selain itu juga memberi peluang besar kepada perbankan syari'ah untuk mengelola keungan haji secara optimal. Dengan demikian, akad dana calon Jama'ah Haji secara yuridis belum memiliki kepastian hukum, namun secara sosiologis dirasa telah adil dan bermanfaat besar para Jamaah Haji, maka menurut penulis pelaksanakan akad pengelolaan haji ini lebih mengandalkan manfa'at tetapi kurang mempertimbangkan kepastian hukum. Perbedaan antara dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis meneliti tentang "Persepsi Jamaah Haji Terhadap Akad Dala<mark>m Dana Setoran Awal Pelaksanaan Haji (</mark> Studi Kasus Pada Kementerian Agama Bengkulu Tengah)"7

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif karena dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka. Hal ini karena pendekatan kualitatif sebagai

⁷ Imas Ummu Salamah, "Kedudukan hukum ekonomi Syari'ah terhadap pelaksanaan akad pengelolaan dana Calon Jama'ah Haji". (Bandung : 2018), h. viii

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁸ Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan ilmiah yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.

Pendekatan kualitatif menurut Best sebagaimana dikutip oleh Sukardi adalah "sebuah pendekatan peneltian yang menggambarkan dan menginterprestasikan objek sesuai dengan apa adanya". 9 Jadi penelitian kualitatif penelitian yang mengkasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa Penelitian kualitatif adalah angka-angka. penelitian yang mengandalkan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi pada obyek penelitian sehingga dihasilkan data yang menggambarkan secara rinci.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah yang terletak di Desa Renah Semanek, Karang Tinggi, Pelajau, Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu 38382.

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 1.4.

Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan:Kompetensi dan Prakteknya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 157

3. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini informan yang diambil dari wawancara langsung dengan Kasi PHU Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah dan calon jamaah Bengkulu Tengah, yang dapat memberi informasi tentang penyelenggaraan ibadah haji serta data yang diperlukan untuk peneliti.

4. Sumber Data

Sumber data di dalam penelitian merupakan factor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh karenanya sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data terdiri dari sumber data primer.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneiti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan yang sering kali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci.

5. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan 3 teknik penelitian, diantaranya:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung:. disimpulkan bahwa observasi adalah penelitian dengan melakukan pengamatan dan pencatatan dari berbagai proses biologis dan psikologis secara langsung maupun tidak langsung yang tampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Tujuan digunakannya observasi sebegai metode penelitian untuk pengumpulan data serta

pencatatan sehingga mendapatkan hasil yang diperlukan dalam penelitian.

b. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subjek atau responden. wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Berdasarkan penjelasan para ahli dapat disimpulkan bahwa, interview atau wawancara merupakan metode pengambilan data dengan informasi dan ide melalui tanya jawab antara penyelidik dengan subyek atau responden dalam suatu topic tertentu.

c. Dokumentasi

MIVERSITA

Dokumentasi adalah metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Berdasarkan penjelasan ahli maka dapat disimpulkan bahwa metode dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan menyelidiki benda-benda tertulis dan mencatat hasil semuannya.

6. Teknik Analisi Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistemastis data yang diperoleh dari hasil wawancara,catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sistesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

7. Sitematika Penulisan

Sisetmatika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab yang disusun secara sistematis. Secara garis besar, isi dari setiap bab adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini secara garis besar membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori

Dalam bab ini akan membahas tentang teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar penelitian dan dasar untuk mengelola data serta asumsi.

BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian

Dalam bab ini mendeskripsikan tentang gambaran umum Kantor Kementerian Agama Bengkulu Tengah yang meliputi sejarah singkat kantor Kemenag Bengkulu Tengah, visi dan misi kantor Kemenag Bengkulu Tengah, strukur organisasi kantor Kemenag Bengkulu Tengah. Gambaran tersebut digunakan untuk memperjelas objek penelitian sehingga pembahasan penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini meliputi hasil penelitian, bab ini membahas tentang persepsi calon jamaah haji terhadap akad dalam dana setoran awal pelaksanaan haji dan pengelolaan dana setoran awal pelaksanaan haji

BAB V Penutup

Pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran dari hasil pengolahan data pada penelitian, sehingga dapat diketahui bagaimana persepsi calon jamaah haji terhadap akad dalam dana setoran awal pelaksanaan haji dan bagaimana pengelolaan dana setoran awal pelaksanaan haji

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa inggris *perception* berasal dari bahasa latin *perception*, dari *percipere*, yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberi makna pada stimuli inderawi (*sensory stimuli*). ¹⁰

Sedangkan menurut para ahli diantaranya:

- a. Menurut Stanton sebagaimana yang dikutip dalam buku prilaku konsumen yang di tulis oleh nugroho: "
 Persepsi dapat di definisikan sebagai makna yang kita pertalikan berdasarkan pengalaman masa lalu dan stimulus (rangsangan-rangsangan) yang kita terima melalui panca indra (pengelihatan, pendengaran, perasa, dll).¹¹
- b. Bimo Walgito mengatakan persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu

¹⁰ Jalahuddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2011), h. 50.

Nugroho J Setiadi, *Prilaku Konsumen*: Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian, Pemasaran, (Jakarta: Prenada Media Group. 2013), h. 91

merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau disebut proses sensoris. Proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi.¹²

Philip kottler memberikan definisi persepsi sebagai proses seorang individu memilih, mengorganisasikan UNIVERSITA dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran yang memiliki arti. Persepsi disini tidak hanya tergantung pada hal fisik, tetapi juga berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu tersebut. Sedangkan dalam proses memperoleh atau menerima informasi tersebut adalah juga berasal dari objek lingkungan. Suatu rangsangan dipandang sebagai kejadian-kejadian yang ada di dalam lingkungan eksternal individu yang ditangkap dengan menggunakan alat sel syaraf yang selanjutnya akan terjadi proses pengolahan sensasi. Ketika sejumlah sensasi masuk ke dalam struktur yang lebih dalam dari sistem susunan syaraf, maka sensasi inilah yang disebut sebagai persepsi.

¹² Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), h. 88.

- d. Bigot mendefinisikan persepsi adalah tanggapan yang biasanya didefinisikan sebagai bayangan yang tinggal dalam ingatan setelah kita melakukan pengamatan.¹³
- e. Sarlito Wirawan mengemukakan bahwa persepsi merupakan kemampuan untuk membeda-bedakan, mengelompokkan, dan memfokuskan semua objek yang disebut pengamatan.¹⁴
- f. Sedangkan menurut Quinn Persepsi adalah proses kombinasi dari sensasi yang diterima oleh organ dan hasil interpretasinya (hasil olah otak). Sensasi adalah stimulant dari dunia luar yang dibawa masuk kedalam sistem syaraf. ¹⁵

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan, penerimaan langsung dari suatu serapan, atau merupakan proses seseoarang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya.¹⁶

Berdasarkan definisi tersebut dapat dilihat bahwa persepsi di timbulkan oleh adanya rangsangan dari dalam diri individu maupun dari lingkungan yang diproses di dalam susunan syaraf dan otak. Sukmana menjelaskan,

¹³ Sumardi Suryabrata, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 36.

¹⁴ Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Psikologi*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1982), h. 44.

¹⁵ Sarlito W. Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 94.

¹⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, h. 304

persepsi timbul selain akibat rangsangan Dari lingkungan, perspesi juga lebih merupakan proses yang terjadi pada struktur fisiologi dalam otak. Penangkapan tersebut biasanya dalam bentuk sensasi dan memori atau pengalaman dimasa lalu.

2. Persepsi Dalam Islam

Persepsi adalah fungsi psikis yang penting yang menjadi jendela pemahaman bagi peristiwa dan realitas kehidupan yang dihadapi manusia. Manusia sebagai makhluk yang diberikan amanah kekhalifahan diberikan berbagai macam keistimewaan yang salah satunya adalah proses dan fungsi persepsi yang lebih rumit dan lebih kompleks dibandingkan dengan mahluk Allah yang lainnya. Dalam bahasa Al-Qur'an, beberapa proses dan fungsi persepsi dimulai dari proses penciptaan. Dalam QS. Al-Mukminun ayat 12-24, disebutkan proses penciptaan manusia dilengkapi dengan penciptaan fungsifungsi pendengaran dan penglihatan. Dalam ayat ini tidak disebutkan telingan dan mata, tetapi sebuah fungsi. Kedua fungsi ini merupakan fungsi vital bagi manusia dan disebutkan selalu dalam keadaan bersamaan.

Proses persepsi didahului dengan proses penerimaan stimulus pada reseptor, yaitu indera. Fungsi indera manusia sendiri tidak langsung berfungsi setelah ia lahir, akan tetapi ia akan berfungsi sejalan dengan perkembangan fisiknya. Sehingga ia dapat merasa atas apa yang terjadi padanya dari pengaruh-pengaruh eksternal yang baru dan mengandung perasaan-perasaan yang akhirnya membentuk persepsi dan pengetahuannya terhadap alam luar.¹⁷

Alat indra yang dimiliki oleh manusia berjumlah lima macam yang bisa disebut dengan panca indera. Panca indera merupakan suatu alat yang berperan penting dalam melakukan persepsi, karena dengan panca indra inilah individu dapat memahami informasi menjadi sesuatu yang bermakna. Proses persepsi dilalui dengan proses penerimaan stimulus pada reseptor yaitu indera, yang tidak langsung berfungsi setelah dia lahir, tetapi akan berfungsi sejalan dengan perkembangan fisiknya.

3. Jenis-jenis Persepsi

Persepsi terbagi menjadi dua, yaitu: persepsi terhadap objek (lingkungan fisik) dan persepsi terhadap manusia atau sosial. Persepsi terhadap manusia lebih sulit dan kompleks karena manusia bersifat dinamis. Kedua jenis persepsi ini memiliki perbedaan yaitu: 18

a. Persepsi terhadap objek melalui lambang-lambang fisik, sedangkan terhadap manusia melalui lambang-

¹⁷ Najati, *psikologi dalam Al-qur'an, terapi qur'ani dalam penyembuhan gangguan kejiwaan*, Pustaka Setia, Bandung, 2005, h 49.

¹⁸ Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi*, (Bandung: PT Rosda Karya Offset, 2015), h. 184.

- lambang verbal dan nonverbal. Manusia lebih efektif daripada kebanyakan objek dan lebih sulit diramalkan.
- b. Persepsi terhadap objek menanggapi sifat-sifat luar, sedangkan terhadap manusia menanggapi sifat-sifat luar dan dalam (perasaan, motif, harapan, dan sebagainya).
- c. Objek tidak bereaksi, sedangkan manusia bereaksi. Dengan kata lain, objek bersifat statis, sedangkan manusia bersifat dinamis. Oleh karena itu, persepsi terhadap manusia dapat berubah dari waktu ke waktu, lebih cepat daripada persepsi terhadap objek.

4. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Robbins, Faktor pelaku persepsi dipengaruhi oleh karakterisitk pribadi seperti sikap, motivasi, kepentingan atau minat, pengalaman dan pengharapan. Faktor lain yang dapat menentukan persepsi adalah umur, tingkat pendidikan, latar belakang sosial ekonomi, budaya, lingkungan fisik, pekerjaan, kepribadian, dan pengalaman hidup individu.

Persepsi kita keliru bisa berbeda-beda karena dipengaruhi oleh berbagai factor personal, situasional, fungsional dan struktural. Diantara faktor yang besar pengaruhnya dalam mempersepsi sesuatu adalah perhatian, konsep fungsional dan konsep structural.

Persepsi yang dilakukan masing-masing individu tentunya berbeda-beda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah:

a. Pihak Pelaku persepsi (perceiver)

Seseorang individu memandang pada suatu target dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya, kemudian penafsiran itu dipengaruh oleh karakteristik-karakteristik pribadi dari pelaku persepsi itu sendiri. Di antara karakteristik pribadi yang mempengaruhi persepsi adalah sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu, dan pengharapan.

- Sikap , tiap-tiap individu melihat hal yang sama, tetapi mereka akan menafsirkannya secara berbeda.
- 2. Motif, kebutuhan yang tidak dipuaskan akan merangsang individu dan mempunyai pengaruh yang kuat pada persepsi mereka. Ini diperlihatkan dalam riset mengenai rasa lapar.
- 3. Kepentingan atau minat, karena kepentingan individual setiap individu berbeda, apa yang dicatat satu orang dalam suatu situasi dapat berbeda dengan apa yang dipersepsikan orang lain.
- 4. Pengalaman masa lalu, Seseorang yang mengalami peristiwa yang belum pernah dialami sebelumnya

- akan lebih mencolok daripada yang pernah dialami di masa lalu.
- Pengharapan, dapat menyimpangkan persepsi seseorang dalam melihat apa yang orang harapkan lihat.
- b. Objek atau target yang dipersepsikan

Karakteristik di dalam target yang akan diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan seseorang. Gerakan, bunyi, ukuran, dan atribut-atribut lain dari target yang membentuk cara kita memandang.

- 1. Latar belakang, hubungan suatu target dengan latar belakangnya mempengaruhi persepsi, seperti kecenderungan kita untuk mengelompokkan benda-benda yang berdekatan atau mirip.
- 2. Kedekatan, obyek-obyek yang berdekatan satu sama lain akan cenderung dipersepsikan bersamasama bukannya terpisah.
- Bunyi, obyek atau orang yang keras suaranya lebih mungkin diperhatian dalam kelompok daripada mereka yang pendiam.
- 4. Ukuran , obyek yang semakin besar akan mempengaruhi persepsi seseorang.

c. Konteks dalam persepsi yang dilakukan

Selain kedua hal yang berpengaruh terhadap persepsi individu. Situasi dalam konteks mencakup waktu, keadaan/ tempat kerja dan keadaan sosial.

Sedangkan menurut Miftah Toha ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang yaitu :

a. Faktor Internal

Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Belajar atau pemahaman learning dan persepsi
Semua faktor-faktor dari dalam yang
membentuk adanya perhatian kepada sesuatu
objek sehingga menimbulkan adanya persepsi
yang selaras dengan proses pemahaman atau
belajar (learning) dan motivasi masing-masing
individu.

2. Motivasi dan persepsi

Motivasi dan kepribadian pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dari proses belajar, tetapi keduanya juga mempunyai dampak yang amat penting dalam proses pemilihan persepsi yang akan merangsang perhatian dan minat orangorang dalam masyarakat.

3. Kepribadian dan persepsi

Dalam membentuk persepsi unsur ini amat erat hubungannya dengan proses belajar dan motivasi.

b. Faktor Eksternal

Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Intensitas

Prinsip intensitas dari suatu perhatian dapat dinyatakan bahwa semakin besar intensitas stimulus dari luar, layaknya semakin besar pula hal-hal yang dapat dipahami. Suara yang keras, bau yang tajam, sinar yang terang akan lebih banyak atau mudah diketahui dibandingkan dengan suara yang lemah, bau yang tidak tajam, dan suara yang buram.

2. Ukuran

Bahwa semakin besar ukuran sesuatu obyek, maka semakin mudah untuk bisa diketahui atau dipahami. Bentuk ukuran ini akan dapat mempengaruhi persepsi seeorang, dengan melihat bentuk ukuran suatu obyek orang akan mudah tertarik perhatiannya yang nanti akan membentuk persepsinya.

3. Keberlawanan atau Kontras

Bahwa stimulus dari luar yang penampilannya berlawanan dengan latar belakang atau sekelilingnya aau yang sama sekali di luar sangkaan orang banyak, akan menarik banyak perhatian.

4. Pengulangan

Bahwa stimulus dari luar yang diulang akan memberikan perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan sekali dilihat.

5. Gerakan

Bahwa orang akan memberikan banyak perhatian terhadap obyek yang bergerak dalam pandangannya dibandingkan obyek yang diam. Dari gerakan sesuatu obyek yang menarik perhatian seseorang ini akan timbul suatu persepsi.

6. Baru dan Familier

Bahwa baik situasi eksternal yang baru maupun yang sudah dikenal dapat dipergunakan sebagai penarik perhatian.

5. Pengukuran Persepsi

Menurut Notoatdmojo, komponen sikap meliputi persepsi, kehidupan emosional, dan kecenderungan untuk bertindak. Oleh karena itu pengukuran persepsi dapat menggunakan dengan skala pengukuran sikap. Skala sikap dapat diukur dengan menggunakan skala Likert.

Skala Likert menggunakan sejumlah pernyataan/pertanyaan untuk mengukur sikap yang medasarkan pada rata-rata jawaban, dalam skala Likert responden diminta untuk menunjukkan tingkatan dimana mereka setuju atau tidak setuju pada setiap pernyataan/pertanyaan dengan pilihan skala yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Adapun kriteria pengukuran persepsi dibagi menjadi dua, yaitu persepsi positif dan persepsi negatif.

6. Indikator Persepsi

Adapun indikator dari persepsi adalah sebagai berikut:

a. Tanggapan (respon)

Yaitu gambaran tentang sesuatu yang ditinggal dalam ingatan setelah melakukan pengamatan atau setelah berfantasi. Tanggapan disebut pula kesan, bekas atau kenangan. Tanggapan kebanyakan berada dalam ruang bawah sadar atau pra sadar, dan tanggapan itu disadari kembali setelah dalam ruang kesadaran karena sesuatu sebab. Tanggapan yang berada pada ruang bawah sadar disebut talent (tersembunyi) sedang yang berada dalam ruang kesadaran disebut actueel (sungguh-sungguh). 19

 $^{^{19}}$ Abu Ahmadi, $Psikologi\ Umum,$ Surabaya: Bina Ilmu, 1982, h. 43.

b. Pendapat

Dalam bahasa harian disebut sebagai: dugaan, perkiraan, sangkaan, anggapan, pendapat subjektif "perasaan".

Adapun proses pembentukan pendapat adalah sebagai berikut:

- Menyadari adanya tanggapan/pengertian karena tidak mungkin kita membentuk pendapat tanpa menggunakan pengertian/tanggapan.
- 2. Menguraikan tanggapan/pengertian, misalnya: kepada seorang anak diberikan sepotong karton berbentuk persegi empat. Dari tanggapan yang majemuk itu (sepotong, karton, kuning, persegi empat) dianalisa. Kalau anak tersebut ditanya, apakah yang kau terima? Mungkin jawabannya hanya "karton kuning" karton kuning adalah suatu pendapat.
- Menentukan hubungan logis antara bagian-bagian sifat-sifat dianalisa. setelah berbagai sifat dipisahkan tinggal dua pengertian saja kemudian satu sama lain dihubungkan, misalnya menjadi "karton kuning". Beberapa pengertian yang dibentuk menjadi pendapat suatu yang dihubungkan dengan sembarangan tidak akan

menghasilkan suatu hubungan logis dan tidak dapat dinyatakan dalam suatu kalimat yang benar.

c. Penilaian

Bila mempersepsikan sesuatu maka kita memilih pandangan tertentu tentang hal yang dipersepsikan. Sebagaimana yang dikutip oleh Renato Tagulisi dalam bukunya Alo Liliwery dalam bukunya yang berjudul Persepsi Teoritis, Komunikasi Antar Pribadi, menyatakan bahwa persepsi seseorang mengacu pada proses yang membuatnya menjadi tahu dan berfikir, menilai sifat-sifat kualitas dan keadaan internal seseorang.

B. Calon Jamaah Haji

Secara individual seorang calon haji adalah seorang yang memiliki niat menunaikan ibadah haji dan memiliki kemampuan untuk melakukan pembiayaan. Seorang costumer yang menginginkan pelayanan prima dan mempunyai kebebasan untuk menentukan apa yang akan dipilihnya sesuai dengan kemampuan dan tingkat pelayanan yang dikehendaki. Semua itu mutlak tidak dapat dipenuhi sendiri, karena adanya keterkaitan dengan faktor-faktor lain yang hanya dapat disediakan oleh lingkungannya. Calon haji juga merupakan

masyarakat Islam yang telah mendaftarkan diri secara resmi pada Departemen Agama utuk melaksanakan ibadah haji.²⁰

Sedangkan, jamaah haji adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan (UU No.13 Tahun 2008). Jamaah haji adalah seseorang atau sekelompok umat Islam yang akan menunaikan ibadah haji ke tanah suci dan memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran, seorang customer yang menginginkan pelayanan prima dan mempunyai kebebasan untuk menentukan apa yang dipilihnya sesuai dengan kemampuan dan tingkat pelayanan yang dikehendaki dan juga memenuhi rukun, syarat, wajib, sunah dan semua persyaratan untuk menunaikan ibadah haji.

Jamaah haji adalah seorang muslim yang memiliki niat menunaikan ibadah haji dan kemampuan secara fisik untuk menjalani ritual peribadatan dan menyediakan pembiayaan perjalanan. Dapat disimpulkan bahwa jamaah haji adalah jamaah yang sedang menunaikan ibadah haji atau telah selesai menunaikan ibadah haji pada tahun bersangkutan (baik yang mengikuti Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) maupun Pemerintah).

https://text-id.123dok.com/document/oz1do6kdz-pengertian-calon-haji-pendaftaran-haji.html. Di akses 15 mei 2022, pukul 19.30

C. Akad

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari kata al-'Aqd yang merupakan bentuk masdar dari kata 'Aqada dan jamaknya adalah al-'Uqud yang artinya perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, kata al-'aqd artinya perikatan, perjanjian, dan permufakatan (al-ittifaq).²¹

Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum. Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak. Tiga unsur yang terkandung dalam akad, yaitu pertalian ijab (pernyataan kehendak oleh satu pihak/mujib) dan kabul (pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya/qābil), dibenarkan oleh syara", mengakibatkan akibat hukum (konsekuensi hak dan kewajiban) terhadap objeknya.²²

TAHUN 2023

https://news.detik.com/berita/d-5615394/arti-akad-menurut-bahasa-dalam-hukum-islam. Di akses 15 mei 2022, pukul 15.15

²² Juju jumena, Ilham Bustomi dan Siti Fatimah, 2018 *Hak Jamaah Haji Atas Hasil Pengelolaan Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Jurnal Peneitian Hukum Ekonomi Islam, Vol. 3, No. 2, Desember 2018, h. 242.

2. Jenis-Jenis Akad

a. Wadiah

Al Wadi'ah ialah perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang) dengan penyimpan (termasuk bank) di mana pihak penyimpan bersediah untuk menyimpan dan menjaga keselamatan uang yang di titipkan kepadanya. Jadi, al wadi'ah ini merupakan titipan murni di percayakan oleh pemiliknya.

Wadiah Yad Dhamanah yaitu akad antara kedua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai penerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang di titipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang di titipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan di perbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak di perjanjikan sebelumnya.

Karakteristik wadiah yad dhamanah, Pertama, harta dan barang yang di titipkan boleh di manfaatkan oleh penerima titipan. Kedua,Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang di titipkan boleh di manfaatkan, namun penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan. Ketiga, Bank mendapatkan manfaat atas harta yang di titipkan, oleh karena itu penerima titipan

boleh memberikan bonus, bonus sifatnya tidak boleh mengikat sehingga dapat memberikan atau tidak.

Akad *al wadiah* yang di gunakan dalam akad perjanjian nasabah (calon jamaah haji) dengan pihak bank adalah *wadiah yad dhamanah*. Dalam akad *wadiah yad dhamanah* di perbolehkan untuk mengelolaah dana jamaah haji

b. Mudharabah

Akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua ('amil, mudharib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

c. Musyarakah

Akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing.

d. Murabahah

Akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli

membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

e. Salam

Akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

f. Istisna'

Akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (mustashni') dan penjual atau pembuat (shani').

g. Ijarah

Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikian barang itu sendiri.

h. Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik

Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

i. Qardh

Akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

3. Prinsip-Prinsip Akad

Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang di laksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini prinsip-psrinsip akad dalam Islam²³:

- a. Prinsip kebebasan berkontrak.
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat.
- c. Prinsip kesepakatan bersama.
- d. Prinsip ibadah.
- e. Prinsip keadilan dan kesemimbangan prestasi.
- f. Prinsip kejujuran (amanah).

4. Macam-Macam Akad

Dalam hal pembagian akad ini, ada beberapa macam akad yang didasarkan atas sudut pandang masing-masing, yaitu:

- a. Macam-macam akad berdasarkan ketentuan syara'
 - Akad sahih, yaitu akad yang memenuhi unsur dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara'. Akad yang memenuhi rukun dan syarat maka akad tersebut masuk dalam kategori akad sahih.
 - Akad ghairu sahih, yaitu akad yang tidak memenuhi unsur dan syaratnya. Akad semacam ini tidak berdampak hukum atau tidak sah. Ulama hanafiyah membedakan antara akad fasid dan akad

37

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Pres, 1982), h.65.

batal, di mana ulama jumhur tidak membedakannya. Akad batal adalah akad yang tidak memenuhi rukun, seperti tidak ada barang yang diakadkan, akad yang dilakukan oleh orang gila dan lain-lain. Sedangkan akad fasid adalah akad yang memenuhi syarat dan rukun, tetapi dilarang oleh syara', seperti menjual narkoba, miras dan lain-lain.

- b. Macam-macam akad berdasarkan penamaannya
 - Akad yang sudah diberi nama oleh syara', seperti jual-beli, hibah, gadai, dam lain-lain.
 - Akad yang belum dinamai oleh syara', tetapi disesuaikan dengan perkembangan zaman.
- c. Macam-macam akad berdasarkan zatnya
 - Benda yang berwujud (al-'ain), yaitu benda yang dapat dipegang oleh indra kita, seperti sepeda, uang, rumah dan lain sebagainya.
 - Benda tidak berwujud (ghair al-'ain), yaitu benda yang tidak dapat kita indra dengan indra kita, namun manfaatnya dapat kita rasakan, seperti informasi, lisensi, dan lain sebagainya.²⁴

https://hot.liputan6.com/read/4555099/macam-macam-akad-dalam-islam-yang-perlu-diketahui-berikut-penjelasannya

5. Rukun Akad

Rukun akad merupakan persyaratan penting yang harus ada dalam setiap akad. Tidak adanya salah satu unsur dalam rukun akad tersebut dapat mengakibatkan batalnya suatu akad. Dalam setiap akad syariah, rukun akad yang harus ada adalah seubjek akad (aqid), objek yang diperjanjikan (al-ma'qud), dan sepakat yang dinyatakan (shigatul aqad atau lebih dikenal dengan ijab qabul). Ketiga unsur akad tersebut harus ada agar suatu akad sah secara syariah islamiyah. Rukun akad dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bisa digunakan untuk mengungkapkan kesepakatan atas dua kehendak atau sesuatu yang bisa disaakan dengan hal itudari tindakan isyarat atau korespondesi.

6. Syarat-Syarat Akad:

- a. 'Aqid, adalah orang yang berakad terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa beberapa orang.
- b. *Ma'qud 'alaih*, ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- c. *Maudu' al-'aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.

d. *Sighat al-'aqd*, ialah ijab Kabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Kabul ialah perkataam yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.²⁵

D. Dana Setoran Awal

Sebagaimana membuka rekening pada umumnya, perlu untuk melampirkan dokumen atau data pribadi (KTP) saat membuka rekening haji. Dalam memenuhi syarat daftar haji satu ini, perlu mempersiapkan uang sebesar 25 juta rupiah sebagai setoran awal dalam membuka tabungan haji.

BPIH (dana setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) sebesar Rp 20 juta pada 2008, dan saat ini Rp 25 juta dimaksudkan untuk menunjukkan kemampuan finasial dan keseriusan dari calon jemaah haji serta sebagai filter bagi calon pendaftar jemaah haji, besaran setoran awal yang terlalu rendah memudahkan masyarakat yang mendaftarkan diri menjadi calon jemaah haji membatalkan komitmennya untuk berangkat haji, hal ini akan berdampak pada penyelenggaraan haji secara keseluruhan. dengan setoran awal yang sudah ditetapkan saat ini, volume pembatalan keberangkatan haji oleh calon jemaah haji masih tinggi.

²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta:Kencana,2012), h. 72.

BPIH yang sangat rendah justru dapat memperpanjang daftar tunggu. Sehingga menimbulkan kekacauan, kegaduhan, dan ketidakpastian hukum karena penyelesaian ibadah haji diperlukan perencanaan, pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Pada intinya, pengelolaan keuangan haji yang dilakukan pemerintah dengan mengalihkannya ke investasi tidak tepat dan berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional. Sebab, investasi dalam bentuk apapun ada risiko kerugian.

Saat ini pengelolaan hingga pemanfaatan optimalisasi dana haji Indonesia sudah diatur dalam UU No.13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagai landasan hukum. Banyak pihak menganggap landasan hukum tersebut belum cukup, sehingga diperlukan UU tersendiri yang mengatur tentang tata kelola dana haji. Namun dalam UU No.13 tahun 2008 tersebut pengelolaan hanya terbatas pada pemanfaatan optimalisasinya dan pengembangannya dalam bentuk instrument bank yang benar-benar terjamin keamanannya. Seperti dalam tabungan deposito serta dalam SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) atau sukuk dengan nilai optimalisasi sebesar 7,5 % pertahun. UU tersebut hanya terfokus pada penyelenggaraan ibadah haji, karena setoran awal merupakan bagian dari penyelenggaraan haji, maka

https://nasional.kompas.com/read/2017/09/26/14212241/mengapa-setoran-awal-ibadah-haji-mencapai-rp-25-juta?page=all. Di akses 20 juni 2022, pukul 22.25

disinggung sedikit didalamnya. UU tersebut juga dijelaskan bahwa pengelolaan dana haji di Indonesia hanya bersifat nirlaba, tidak ada aturan bahwa dana setoran awal haji boleh diproduktifkan untuk memperoleh profit/laba.²⁷

E. Pelaksanaan Haji

1. Pengertian Haji

Arti kata haji berasal dari bahasa Arab hajja-yahujju-hujjan, yang berarti qoshada, yakni bermaksud atau berkunjung. Sedangkan dalam istilah agama, haji adalah sengaja berkunjung ke Baitullah Al-Haram (Ka'bah) di Makkah Al-Mukarromah untuk melakukan serangkaian amalan yang telah diatur dan ditetapkan oleh Allah SWT sebagai ibadah dan persembahan dari hamba kepada Tuhan. Menurut istilah Haji berarti mengunjungi Baitullah di Mekkah dengan niat menunaikan rukun diantara beberapa rukun Islam, semata-mata karena Allah SWT. dengan amalan-amalan, tempat dan waktu yang sudah ditentukan. Amalan ibadah tertentu ialah thawaf, sa"i, wukuf, mazbit di Muzdalifah, melontar jumrah, dan mabit di Mina. Menurut di Mina. Menurut istilah melontar jumrah, dan mabit di Mina.

TAHUN 2023

²⁷ Riko Nazri, 2013 Bank Haji Indonesia: Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Kesejahteraan Jamaah Haji Indonesia, Vol. 6 No. 1 Juni 2013, h. 19

²⁸ Djamaluddin Dimjati, *Panduan Ibadah Haji dan Umroh Lengkap*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), h. 3.

²⁹ Zuhdy Halimi, *Sejarah Haji & Manasik* (UIN: Maliki Pres, 2015), h. 20

Tempat-tempat tertentu yang dimaksud adalah ka'bah di Makkah, Shafa dan Marwa, Muzdalifah, dan Arafah. Sedangkan aktivitas tertentunya adalah ihram, thawaf, sa'i, dan wukuf di Arafah. Sementara waktu tertentunya adalah bulan Syawwal, Dzul Qa'dah, dan 10 hari pertama Dzulhijjah.³⁰

Dari berbagai penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa haji adalah sengaja mengunjungi Baitullah (Ka'bah) untuk mengerjakan ibadah dengan cara, tempat, dan dalam waktu tertentu.

- Tempat-tempat tertentu adalah Ka"bah dan Mas"a (tempat sa"i, juga Padang Arafah (tempat wukuf), Musdalifah (tempat mabit), dan Mina (tempat melempar jumroh).
- 2. Waktu tertentu adalah bulan-bulan haji yaitu dimulai dari Syawal sampai sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah.

2. Syarat Haji

Adapun syarat-syarat haji sebagai berikut:

a. Islam. Setiap dari kita (orang Islam) berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji jika telah terpenuhi semua persyaratan-persyaratannya. Dan jelas pula bahwa orang non Muslim tidak berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji, sehingga jika ada di antara

43

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 482.

- mereka yang ikut melaksanakan ibadah haji, maka ibadah haji mereka dianggap tidak sah
- b. Berakal. Artinya, setiap orang muslim yang waras, tidak mengalami gangguan mental dan kejiwaan, maka ia berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji.
- Dewasa (baligh). Dengan demikian anak kecil (belum baligh) yang diajak bersama oleh orang tuanya untuk menunaikan ibadah haji, maka kewajiban ibadah haji DANNERS/TA tersebut belum gugur atas dirinya. Sehingga ia tetap berkewajiban untuk menunaikannya saat ia telah memasuki masa akil baligh nanti.³¹
 - Mampu. Yang meliputi: ketersediaan alat transportasi, bekal, keamanan jalur perjalanan, dan kemampuan tempuh perjalanan.³²
 - Merdeka. Seorang budak tidak wajib melakukan ibadah haji karena ia bertugas melakukan kewajiban yang dibebankan tuannya. Disamping itu, budak termasuk orang yang tidak mampu dari segi biaya, waktu dan lain-lain.³³

Jadi syarat haji ada lima, yaitu Islam, berakal, baligh (dewasa), mampu, dan merdeka. Jika syarat-syarat

³² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Figh Ibadah, h. 503

³¹ 3 M. Hamdan Rasyid, Agar Haji & Umrah Bukan Sekedar Wisata, Editor: Kartini dan Susanti, (Depok: Zhita Press, 2011), h. 25-26

³³ Ahmad Abdul Madjid, Seluk Beluk Ibadah Haji dan Umrah, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1993), h. 24.

tersebut telah terpenuhi, maka Bismillah, mantapkan niat untuk berkunjung ke Baitullah.

3. Rukun Haji

Rukun haji adalah kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji. Jika tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Rukun menurut bahasa adalah, tiang penunjang (ma yuqowwiyu bihi), bagian, unsur, elemen. Sedangkan secara istilah berarti unsur yang menunjang berdirinya sesuatu karena tegaknya sesuatu itu penunjangnya bukan karena berdirinya. Sedangkan wajib haji adalah kegiatan yang harus dilakukan pada saat ibadah haji, yang jika tidak dikerjakan, maka penunai haji harus membayar dam (denda). Rukun haji ada enam, yaitu ihram, wukuf di Arafah, thawaf ifadhah, sa'i, tahallul, dan tertib. Berikut penjelasan masing-masing rukun tersebut:

a. Ihram

Ihram secara etimologi adalah mengharamkan dari kata "ahrama, yuhrimu, ihraman", dalam kitab Syarh" Umdah ahrama bermakna idza adkhala fi altahrim (masuk dalam pengharaman) sama dengan asyta;idza adkhala fi syita" (memasuki musim dingin). Sedangkan secara terminologi adalah berniat untuk

³⁴ Haddad Ulum Harahap, *Peran Penyelesaian Dam Terhadap Status Hukum Pelaksanaan Haji*, Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyrakatan, Vol 16, No 2, tahun 2017, h. 101-103.

³⁵ Moch. Syarif Hidayatullah, *Buku Pintar Ibadah Tuntunan Lengkap Semua Rukun Islam*, (Jakarta: Suluk, 2011), h. 215 & 233.

melakukan haji atau umrah dengan memakai pakaian khusus (ihram), atau kedua-duanya dan dengan menjahui hal-hal yang diharamkan atau yang dilarang dalam pelaksanaan haji. Ihram bukan memakai pakaian ihram, atau bukan hanya sebuah keingginan tapi ihram adalah niat memasuki prosesi haji (addukhul fi al-nusuki). Ihram adalah berniat memulai melakukan haji dengan mengenakan pakaian ihram yang terdiri atas dua helai kain putih tidak dijahit (bagi laki-laki). Pakaian ihram bagi wanita adalah menutup seluruh tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan. ³⁶

Niat ihram adalah sebuah kewajiban bagi al-haaj (orang yang menunaikan). Niat ihram disesuaikan dengan pelaksanaanya, bagi yang melakukan haji maka niatnya:³⁷

UMIVERSITY FA

Artinya: "Ya Allah kupenuhi panggilan-Mu untuk melaksanakan haji."

Seseorang yang melakukan haji tetapi tidak berniat dalam ihram maka tidak sah, sebagaimana yang termaksud dalam potongan hadist:

37 https://www.lapakumroh.cwom/id/haji. di akses 15 mei 2022, pukul 17. 20

46

³⁶ Ahmad Muslih, *Aktualisasi Syari''at Islam Secara Komprehensif Dalam Peradaban Manusia*, (Bengkulu: Katalog Dalam Terbitan (KTD), 2006), h. 66-68

Rasulullah Saw bersabda: "Sesunguhnya amalamal hanyalah menurut niatnya".(HR. Nasai)

Cara berniat yaitu bertalbiyah dengan menyertakan pelaksanaan haji atau umrah sebagaimana hadist berikut:

Artinya: "Abdullah bin Umar dia berkata; Saya mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam membaca talbiyah, yang saat itu beliau men-talbid rambutnya, dengan bacaan; "Labbaik allaahumma labbaik, allaahumma labbaik labbaik laa syariika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka laa syariika laka (Kami menyambut panggilan-Mu Ya Allah kami menyambut panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu, kami menyambut panggilan-Mu. (Segala pujian dan nikmat adalah kepunyaan-Mu dan juga segala kerajaan, tidak ada sekutu bagi-Mu.)" (HR. Ahmad)

UNIVERSITY

adalah Niat maksudnya sengaja melakukan sesuatu untuk segera dan siap melaksanakan secara bersungguh-sungguh dengan motivasi. Maka, niat ihram adalah keinginan secara bersungguh-sungguh untuk mengharamkan perbuatan di luar ketentuan ibadah haji, berpakaian ihram, serta artinya membersihkan (mengharamkan) diri (secara fisik) dari segala produk dunia, kareana itulah pakaian ihram itu

tidak boleh ada jahitanya. Niat ihram dilakukan untuk memacu semangat diri untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjahui segala bentuk larangan-Nya, bahkan yang halal pun kalau bukan pada saatnya menjadi penyebab batalnya haji, seperti hubungan suami istri ketika melakukan ihram, memburu hewan yang dibolehkan di luar haji, tapi ketika haji ia harus menahanya. 38

b. Wukuf

Wukuf adalah tinggal di Arafah sejak saat matahari terbenam. Sedangkan maksudnya adalah hadir di Arafah pada waktunya, yaitu mulai dari tergelincir matahari tanggal 9 bulan haji sampai terbit fajar hari Nahar tanggal 10 bulan haji. Artinya, orang yang sedang mengerjakan haji itu wajib berada di Padang Arafah pada waktu tersebut.

c. Tawaf

Thawaf adalah gerakan ibadah haji dengan cara berputar mengelilingi Kakbah yang dimulai dari Hajar Aswad dan di akhiri dengan di Hajar Aswad juga setelah tujuh putaran, dengan menjadikan bagian kanan tubuhnya menghadap ke Kakbah.

Thawaf merupakan rukun haji, sebagaimana dijelaskan pada firman Allah Swt.:

h. 37

³⁸ Zuhdy Halimi, *Sejarah Haji & Manasik* (UIN: Maliki Pres, 2015)

Artinya:

"Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)." (Al-Hajj: 29)³⁹

d. Sa"i

Sa"i adalah berlari-lari kecil dari bukit Safa dan Marwah dan sebaliknya sebanyak tujuh kali, yang dimulai dari bukit Safa dan berakhir di bukit Marwah.

Ulama sepakat bahwa sa"i dilakukan setelah thawaf. Orang yang melakukan sa"i sebelum thawaf maka ia harus mengulangi lagi (ia harus berthawaf kemudian melakukan sa"i).

e. Tahallul

Tahalul adalah mencukur atau menggunting rambut. Hal ini kalau kita berpegang atas pendapat yang kuat. Sekurang-kurangnya menghilangkan tiga helai rambut. Pihak yang mengatakan bercukur menjadi rukun beralasan karena tidak dapat diganti dengan menyembelih. 40

 $^{^{39}\} https://tafsirq.com/22-al-hajj/ayat-29.$ di akses $\ 15\ mei\ 2022,$ pukul

^{16.50} Miharul Riqqi Makruf, *Trust Masyarakat Memilih Penyelengaraan Biro Perjalanan Umrah* (Studi Kota Bengkulu), IAIN Bengkulu 2018. h. 40

f. Tertib

Menertibkan rukun-rukun itu (mendahulukan yang dahulu di antara rukun-rukun itu), yaitu mendahulukan niat dari semua rukun yang lain, mendahulukan hadir di Padang Arafah dari thawaf dan bercukur, mendahulukan thawaf dari sa"i jika ia tidak sa"i sesudah thawaf qudum.

4. Wajib Haji

Wajib haji merupakan amalan-amalan yang dikerjakan dalam ibadah haji. Apabila wajib haji tidak dilaksanakan, hajinya tidak batal, tetapi dapat diganti dengan membayar dam (denda).

Adapun wajib haji ada lima, yaitu berihram di miqat, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melontar jumrah, dan thawaf wada'. Berikut penjelasannya:

a. Berihram di miqat. Calon haji harus memulai niatnya dan dari titik awal tempat itu yang berniat melaksanakan haji/umrah sudah harus memakai pakaian ihram. Yalamlam adalah tempat berihram calon jamaah haji yang datang dari arah Indonesia bila ia langsung akan menuju ke Makkah dan Bir Ali adalah tempat berihram calon jamaah haji yang datang dari arah Indonesia menuju ke Madinah terlebih dahulu.

- b. Mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah adalah menginap semalam di Muzdalifah pada malam tanggal
 9 Dzulhijjah. Waktunya dikerjakan setelah wukuf di Arafah.
- c. Mabit di Mina. Mabit di Mina adalah bermalam selama 3-4 hari di suatu hamparan padang pasir yang panjangnya sekitar 3,5 km. Waktunya adalah malam tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Bermalam di Mina dilakukan semalam penuh, yang boleh dilakukan mulai sore hari sampai terbitnya fajar, dan juga boleh bermalam paling sedikit 2/3 malam.
- d. Melontar jumrah. Melontar jumrah adalah melempar batu pada sebuah tempat yang diyakini untuk memperingati saat setan menggoda Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah Allah SWT untuk menyembelih putranya, Nabi Ismail.16 Tanggal 10 Dzulhijjah melontar jumrah aqabah dengan tujuh butir kerikil. Dan pada hari-hari Tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Dzulhijjah melontar ketiga jumrah.
- e. Thawaf wada'. Thawaf wada' adalah suatu penghormatan terakhir kepada Baitullah. Thawaf wada' merupakan tugas terakhir dalam pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umrah di Tanah Suci

5. Rangkaian Pelaksanaan Ibadah Haji

Dalam pelaksanaan ibadah haji ada tiga macam cara yang dapat dilakukan dengan memilih salah satu cara di antara ketiga cara ini, yaitu:

a. Haji Tamattu'

UMIVERSIT

Haji tamattu' adalah melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu dan setelah itu baru melakukan ibadah haji. ⁴¹ Jenis haji ini biasanya dilaksanakan oleh jamaah haji Indonesia karena dianggap lebih mudah dari pada haji ifrad dan haji qiran.

Selanjutnya, berangkat ke Arafah untuk melaksanakan wuquf yang jatuh setelah tergelincirnya matahari tanggal 9 Dzulhijjah. Setelah shalat magrib dan isya' dengan dijama', lalu berangkat ke Muzdalifah untuk Mabit di sana. Selama mabit di Muzdalifah, jamaah haji bisa mencari kerikil untuk melontar jamrah Aqobah sebanyak 7-10 butir. Jika melontar jamrah sampai tanggal 13 Dzulhijjah maka jumlah kerikil yang dikumpulkan sebanyak 70 butir kerikil. Lewat tengah malam jamaah haji akan diberangkatkan lagi menuju ke kemah di Mina untuk melaksanakan melontar jamrah. Melempar Jumrah Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah dan kemudian memotong rambut sebagai tanda sudah Tahallul Awal

⁴¹ Moh. Nafi' CH, Haji dan Umrah; *Sebuah Cermin Hidup*, Editor: Andriansyah Syihabuddin, dkk, (Emir, 2015), h. 98.

dan seluruh larangan haji telah gugur, kecuali bersetubuh, bercumbu rayu, menikah dan menikahkan. Setelah itu menuju Masjidil Haram untuk Thawaf Ifadhah dan sa'i dengan demikian sudah bertahallul Tsani (kedua atau terakhir), sehingga seluruh larangan haji telah gugur. Bagi jamaah yang memilih cara Tamattu' dalam pelaksanaan ibadah hajinya, dia wajib membayar dam Nusuk, yaitu menyembelih kambing. Kalau tidak mampu karena kehabisan bekal (uang) maka berpuasa 10 hari (3 hari di Tanah Suci dan 7 hari di Tanah Air).

b. Haji Ifrad

Haji ifrad ini adalah kebalikan dari haji tamattu', yaitu dengan mengerjakan haji terlebih dahulu lalu mengerjakan umrah. Jamaah yang melaksanakan haji ini tidak diwajibkan membayar dam. Pelaksanaan haji dengan cara ifrad ini menjadi pilihan bagi jamaah haji Indonesia gelombang II yang datang ke Makkah sudah mendekati waktu wukuf.

Setibanya di Makkah langsung melaksanakan Thawaf Qudum. Setelah Thawaf Qudum selesai, boleh dilanjutkan dengan Sa'i. Bila dilanjut dengan Sa'i, maka sa'inya sudah termasuk sa'i haji, sehingga pada waktu Thawaf Ifadhah kelak, tidak perlu sa'i lagi. Setelah Thawaf Qudum usai, baik berlanjut dengan

sa'i atau tidak, jangan diakhiri dengan potong rambut, karena bisa terkena dam. Untuk kegiatan selanjutnya, baik berupa amalan perbuatan maupun bacaan pada pelaksanaan haji ifrad ini sejak dari Wuquf sampai selesai, sama dengan pelaksanaan haji tamattu'. Setelah selesai melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan baik dan kembali ke Maktab untuk beristirahat secukupnya, selanjutnya bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah umrah.

Masuk Masjidil Haram lalu mengerjakan thawaf umrah dengan sunnah-sunnahnya. Sa'i dan diakhiri dengan Tahallul. Dengan potong rambut tersebut, berarti selesailah seluruh rangkaian ibadah umrah dan sudah bertahallul, sehingga semua larangan sudah tidak berlaku lagi.

c. Haji Qiran

Pelaksanaan ibadah haji dengan cara qiran adalah pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umrah bersamasama. Bagi yang memilih cara haji qiran ini, dia terkena peraturan untuk membayar dam, berupa menyembelih seekor kambing (dam nusuk).

Pelaksanaan ibadah Haji disebut Qiran apabila sesorang melaksanakan ibadah Haji dan Umrah disatukan atau menyekaliguskan berihram untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Haji Qiran dilakukan denga tetap menggunakan pakaian ihram sejak miqat makani dan melaksanakan semua rukun dan wajib haji sampai selesai, meskipun mungkin akan memakan waktu lama.⁴²

Setibanya di Makkah langsung melakukan Thawaf Qudum, boleh dilanjutkan dengan Sa'i atau tanpa Sa'i. Bila diteruskan dengan Sa'i, maka Sa'i tersebut dihitung sebagai Sa'i untuk haji dan umrah, sehingga pada saat Thawaf Ifadhah nanti tidak perlu Sa'i lagi. Jika tanpa Sa'i, nanti pada saat Thawaf Ifadhah harus diikuti dengan Sa'i. Selesai Thawaf Qudum tidak boleh bertahallul. Untuk kegiatan selanjutnya yang berupa amal perbuatan maupun bacaan, pada pelaksanaan haji qiran ini, sejak dari Wuquf sampai selesai sama dengan pada pelaksanaan haji tamattu'. 43

TAHUN 2023

UNIVERSITA

⁴² Zuhdy Halimi, *Sejarah Haji & Manasik* (UIN: Maliki Pres, 2015)

h. 25 43http://repository.uinbanten.ac.id/3007/5/BAB%20II%20OKE%20B ANGET.pdf. Di akses 20 april 2022 , pukul 20:35

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah singkat Kementerian Agama Bengkulu Tengah

Kementerian Agama merupakan salah satu diantara kementerian yang didirikan oleh Pemerintah setelah Indonesia mardeka. Ditinjaudari segi sejarah berdirinya, Kementerian Agama didirikan pada tanggal 03 Januari 1946 dengan Penetapan Pemerintah Nomor 1/ SDS Tahun 1946.

Struktur Kementerian Agama yang Pertama ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor. Tahun 1947, sedangkan Organisasi Instansi 1185/ KJ di Vertikal Kementerian Agama daerah, awal pembentukannya berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 33 Thun 1949 dengan susunan Organisasi Kantor Agama Daerah meliputi Kantor Kepenghuluan, Kewedanaan, Kantor Kenaiban Kecamatan, Kantor Inspeksi Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/ Kepresidenan.

Seiring perjalanan waktu Organisasi Instansi Kementerian Agama mengalami beberapa kali perubahan sesuai ketetapan Menteri Agama. Perubahan struktur yang terakhir adalah berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama. Sesuai dengan tujuan pembangunan Nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan bathin, maka peran Kementerian Agama sangat strategis dalam pembangunan mental spritual dari tingkat pusat sampai kedaerah.

Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sebagai instansi vertikal yang melaksanakan sebagian tugas dan kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dibidang pembangunan agama ditingkat kabupaten/kota, perlu mendapat perhatian serius dalam penyusunan visi, misi, tugas pokok dan fungsinya serta dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan mental spritual masyarakat, sehubungan d<mark>eng</mark>an upaya memberikan informasi yang benar, ak<mark>urat dan lengkap tentang</mark> ekesistensi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah dengan segala potensi, kelemahan dan kelebihannya serta upaya peningkatkan pelayanan dan peran dalam serta pembangunan daerah, khususnya pembangunan di bidang agama di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Maka penyusunan profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah ini sangatlah besar manfaat dan kegunaannya bagi semua pihak dan sekaligus dengan buku Profil ini dapat memberikan masukan tentang potensi data dan fakta pembangunan di bidang agama wilayah kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah di masa yang akan datang sesuai dengan amanah

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah. 44 Kantor Kementerian Agama yang beralamat di Desa Renah Semanek, Karang Tinggi, Pelajau, Kec. Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu.

Berdirinya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah tidak terlepas dengan berdirinya Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, dimana Kabupaten Bengkulu Tengah berdiri dan terbentuk berdasarkan undangundang Nomor: 24 Tahun 2008. Kabupaten Bengkulu Tengah yang beribukota di Karang Tinggi mempunyai Luas Wilayah 1. 223,95 Km2, dengan garis pantai sepanjang 21,8 KM dan luas Lautan 161,5 KM dengan jumlah penduduk sebanyak 101.028 jiwa. Kabupaten Bengkulu Tengah terdiri dari 10 kecamatan dan 142 desa 1 kelurahan.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan instansi Vertikal yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian

_

https://bengkulu.kemenag.go.id/artikel/42961-sejarah-kantor-kementerian-agama-kabupaten-bengkulu-tengah, Diakses Tanggal 19 Juli 2022, 20:24

Agama Provinsi Bengkulu mempunyai tugas, melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam lingkungan Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan Kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Sebagai Kantor Kementeriana Agama yang termuda dari 10 Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Bengkulu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah sudah mempunyai susunan Organisasi dengan Tipologi/ Model. D1 berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan susunan sebagi berikut:

- 1. Sub Bagian Tata Usaha
- 2. Seksi Pendidikan Islam
- 3. Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah
- 4. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam dan
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional

Sebagai realisasi dari Peraturan Menteri Agama RI Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah, maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah resmi didirikan dan diresmikan pada tanggal 22 Januari 2013 dengan mengangkat Drs. H. Ajamalus, MH sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah yang pertama melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/00180 tanggal 10 Januari 2013.

B. Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah


1. Visi

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bengkulu
Tengah Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan
Sejahtera Lahir Bathin dalam rangka Mewujudkan
Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandasarkan Gotong royong.

2. Misi

- a. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
- b. Memantapkan kerukunan intra dan antar uma beragama.
- c. Menyiapkan pelayanan kehidupan beragama yang makin berkualitas.
- d. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
- e. Mewujudkan penyelenggaraan haji dan umrah yang bersih dan akuntabel.
- f. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berbasis pendidikan agama pada satuan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan.

- g. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dan terpercaya.
- C. Struktur Organisasi Kementerian Agama Bengkulu Tengah Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten



1. Kepala Kemenerian Agama

Tugas dan Fungsinya:

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat berkedudukan di kabupaten/kota, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. (Pasal 7) Kantor Kementerian Agama mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 8) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Kantor Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan visi, misi dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di kabupaten/kota;
- b. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah :
- Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
- d. Pembinaan kerukunan umat beragama;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;

- f. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
- g. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di kabupaten/kota.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Tugas dan fungsinya:

- a. Memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha
- b. Menetapkan sasaran kebijaksanaan setiap tahun kegiatan
- c. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan
- d. Membagi tugas dan menentukan penanggungjawab
 Sub Bagian Tata Usaha
- e. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha
- f. Menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di bidang administrasi
- g. Memantau pelaksanaan tugas para bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha
- h. Mengadakan rapat dinas
- Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja lain yang terkait
- j. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha

- k. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan
- Menyiapkan konsep rumusan dan kebijaksanaan dan program kerja kankemenag
- m. Melaksanakan urusan kepegawaian, urusan umum dan urusan keuangan
- n. Mengkoordinir tindak lanjut temuan hasil pengawasan/pemeriksaan di lingkungan kantor kemenag kabupaten.
- o. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan
- p. Mengevaluasi pres<mark>tasi</mark> kerja bawahan
- q. Melapo<mark>rkan seluruh pelaksa</mark>naan tugas kepada Kakankemenag.
- 3. Kepala Seksi Pendidikan Islam

Tugas dan fungsinya:

Mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan serta pengelolaan data dan informasi dibidang pendidikan agama Islam pada PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Adapun uraian Tugas Seksi Pendidikan Madrasah adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Mutu RA, MI dan MTs
- b. Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana
- c. Perbaikan / pembangunan ruang kelas

- d. Peningkatan berkelanjutan program BOS dan BSM
- e. Meningkatkan layanan pendidikan sesuai dengan 8 SNP
- f. Meningkatkan layanan Pendidikan berbasis TIK
- g. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi
- h. Meningkatkan kualifikasi tenaga kependidikan dan Guru
- i. Meningkatkan Kompetensi kependidikan dan Guru
- j. Meningkatkan kwalitas sarana dan prasarana pendidikan
- k. Meningkatkan kwalitas lulusan Madrasah
- 1. Penuntasan program sertifikasi Guru
- m. Melaksanakan program akreditasi Madrassah
- n. Meningkatkan dan mengembangkan manajemen Madrasah
- o. Menyajikan data EMIS secara valid dan benar
- 4. Kepala Seksi Bimas Islam

Tugas dan fungsinya:

Mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi dibidang bimbingan masyarakat Islam.

Adapun uraian Tugas Seksi Bimbingan Masyarakt Islam adalah sebagai berikut:

a. Melakukan pendataan rumah Ibadah dan pemeluk Agama

- Membimbing dan meningkatkan kapasitas Imam dan Khotib
- c. Melaksanakan pembinaan dan pemilihan keluarga sakinah
- d. Melakukan pembinaan dan bimbingan produk halal
- e. Melakukan pembinaan dan bimbingan Nikah dan Rujuk
- f. Mempersiapkan lomba KUA dan Masjid teladan
- g. Melakukan pelatihan Da'i
- h. Melakukan festifal Qosidah tingkat Kota Metro
- Melakukan TC Qori' / Qori'ah
 Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah
 Tugas dan fungsinya :

Mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi dibidang penyelenggaraan haji dan umrah.

Adapun uraian Tugas Seksi PHU adalah sebagai berikut:

- a. Pendaftaran dan Dokumen Haji
 - 1. Merumuskan program kebijakan rencana kerja
 - Membagi tugas, mengarahkan, membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pendaftaran dan dikumen Haji

- 3. Menyiapkan bahan perumusan Visi / Misi
- Menyiapkan data /informasi pendaftaran dokumen Haji
- 5. Menerima, menyeleksi, memproses pembatalan dan mengembalikan setoran awal BPIH
- Memelihara dan mengawasi operasional Siskohat, menyimpan dan memelihara dokumen Haji serta memproses mutasi calon jama'ah haji
- b. Pembinaan Haji dan <mark>U</mark>mroh
 - Meyiapkan data informasi pedoman penyuluhan haji
 - Melaksanakan bimbingan dan pelayanan, melaksanakan seleksi/tes bagi calon petugas Haji(TPHI/TPIHI)
 - Melaksanakan bimbingan pelatihan ketua regu dan rombongan d) Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan akreditasi KBIH
 - 4. Kerjasama dengan lembaga terkait dalam hal pembinaan Haji
 - c. Akomodasi, Transportasi dan perlengkapan Haji
 - Menginventarisasi kebutuhan akomodasi calon Haji
 - 2. Menginventarisasi perlengkapan calon Haji
 - 3. Mengkoordinirtransportasi calon Haji

- d. Pengelolaan keuangan Haji
 - 1. Menyiapkan bahan penyajian data
 - 2. Menghimpun pengelolaan keuangan Haji
 - 3. Menghimpun laporan keuangan BPAH
 - 4. Melayani permintaan data, bahan/petunjuk kerja tentang pengelolaan keuangan Haji



TAHUN 2023

BAB IV

NOMI DAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap penelitian tentang persepsi calon jamaah haji terhadap akad dalam dana setoran awal pelaksanaan haji di Bengkulu Tengah. Adapun hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

Menurut Bapak Kharnolis⁴⁵, Kasi PHU Kementerian Agama Bengkulu Tengah mengatakan, akad dalam dana setoran calon jamaah haji secara tertulis terjadi di Bank sedangkan di kemenag hanya dilakukan secara lisan, dan membantu proses pendaftaran sampai selesai. Sedangkan menurut Sasmi⁴⁶, costumer service Bank Sinarmas syariah mengatakan, akad yang digunakan dalam dana setoran awal jamaah haji ialah akad al wadiah dhamanah.

Bukan hanya akad yang dilakukan oleh pihak calon jamaah haji terhadap Bank, namun akad antara pihak calon jamaah haji dengan pihak Kementerian Agama Bengkulu Tengah juga diadakan. Menurut pihak Kementerian Agama Bengkulu Tengah sendiri bahwa akad yang dilakukan antara jamaah haji dan Kementerian Agama Bengkulu Tengah yaitu akad secara lisan yaitu saat Kementerian Agama memberikan

⁴⁶ Sasmi, *Wawancara Pribadi*, 20 Juli 2022

⁴⁵Kharnolis, *Wawancara Pribadi*, Bengkulu Tengah. 19 Juli 2022

SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji). Akad secara lisan tersebut berbunyi: "saya berikan surat pendaftaran pergi haji ini kepada anda sebagai bukti bahwa anda akan menunaikan ibadah haji". Oleh karena itu, dengan adanya akad antara calon jamaah haji dengan Kementerian Agama Bengkulu Tengah secara lisan inilah dapat dikatakan sebagai akad yang sesuai dengan Syariah. Secara teori, akad antara kedua belah pihak atau lebih dapat dilaksanakan.

Adapun beberapa persepsi calon jamaah haji terhadap akad dalam dana setoran awal pelaksanaan haji di Bengkulu Tengah sebagai berikut.

1. Persepsi calon jamaah haji terhadap akad dalam dana setoran awal pelaksanaan haji

Menurut Ibu Martasiah⁴⁷, Informan tidak terlalu memahami tentang akad yang digunakan Bank penerima. Kemudian tidak ada penjelasan dari pihak bank penerima mengenai tentang akad yang digunakan. Informan hanya mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh pihak bank penerima. Mengenai dana setoran awal, biaya yang dipersiapkan yaitu sebesar RP. 25.150.000-, sudah termasuk biaya berkas-berkas yang diperlukan. Informan melakukan pembayaran dana setoran awal haji melalui bank Sinar Mas Syariah dengan menggunakan dana talangan haji. besarnya biaya tidak memberatkan

70

⁴⁷ Martasiah, *Wawancara Pribadi*, Bengkulu Tengah. 13 Juli 2022

informan dikarenakan informan dibantu oleh dana talangan tersebut.

Sahaban⁴⁸. Adapun menurut Bapak Haris mengenai akad yang dilakukan saat penyetoran dana awal, informan mengatakan bahwa informan sedikit memahami akad tersebut dimana ada resiko antara pihak kami, pihak nasabah dan pihak bank syariah informan mendpatkan penjelasan dari pihak bank mengenai akad. Mengenai dana setoran awal, dana yang dipersiapkan Informan Sebesar RP. 25.200.000-, pembayarannya melalui bank sinarmas syariah, di dalam dana tersebut sudah termasuk dana untuk berkas-berkas yang diperlukan. Informan tidak menggunak<mark>an dana talangan melainkan</mark> dana tabungan pribadi, untuk besarnya biaya haji informan tidak terlalu keberatan karena menurut informan haji termasuk rukun islam yang kelima jadi tidak apa-apa mengeluarkan uang yang lumayan besar untuk memenuhi panggilan Allah ketanah suci.

Adapun menurut Ibu Rosnia⁴⁹, mengenai akad yang dilakukan saat penyetoran dana awal, informan mengatakan bahwa informan tidak begitu tahu akad yang digunakan. Menurut informan calon jamaah haji tidak diwajibkan juga untuk memahami akad dalam setoran awal ini. Informan mengatakan ada penjelasan dari pihak

⁴⁸ Kharnolis, *Wawancara Pribadi*, Bengkulu Tengah. 19 Juli 2022

⁴⁹ Rosnia, Wawancara Pribadi, Bengkulu Tengah. 14 Juli 2022

bank, namun informan sulit memahami penejelasan pihak bank. Akan tetapi informan setuju-setuju saja dengan apa yang sudah diterapkan di dalam bank tersebut. Mengenai dana setoran awal Informan mempersiapkan dana kurang lebih sebesar RP.25.300.000-, dalam dana tersebut sudah termasuk uang berkas-berkas yang diperlukan, pembayaran memalui bank Sinarmas. Informan tidak mngguankan dana talangan melainkan tabungan pribadi. tanggapan Informan tentang besarnya dana haji Informan tidak terlalu memikirkan hal tersebut.

Adapun menurut Ibu Armani⁵⁰, Informan tidak paham tentang akad yang digunakan oleh pihak bank penerima, tentang penjelasannya karena sudah lumayan lama informan lupa ada atau tidak penjelasan dari pihak bank penerima mengenai akad yang digunakan bank penerima tersebut. Mengenai dana setoran awal, Informan mempersiapkan dana sebesar Rp. 25.000.000-, pada saat tahun 2017 informan masih melalu bank BRI untuk pembayaran dana haji. Informan mengatakan bahwa informan tidak menggunakan dana talangan melainkan tabungan pribadi, tentang besarnya dana haji informan tidak memikirkannya karena informan hanya ingin berangkat haji tidak peduli dengan biaya yang harus dikeluarkan.

⁵⁰ Armani, *Wawancara Pribadi*, Bengkulu Tengah. 13 Juli 2022

Adapun menurut Bapak Sunardi⁵¹, Mengenai akad yang dilakukan saat penyetoran dana awal, informan mengatakan bahwa informan sedikit mengetahui tentang akad, dimana akad ini kata informan adalah perjanjian antara pihak Bank yang bersangkutan dengan nasabah atau calon jamaah haji. Akan tetapi informan merasa bahwa sebaiknya pihak Bank harus lebih menjelaskan secara detail tentang bagaimana akad tersebut karna menurut informan kebanyakan calon jamaah haji yang membuka tabungan hanya nurut saja dan tidak begitu menghiraukan tentang bagaimana transaksi atau akad Mengenai tersebut. dana setoran awal, Informan memperiapkan dana kurang lebih RP. 25.200.000-, dengan menggunakan tabungan haji melalui bank Sinarmas syariah. Informan tidak menggunakan dana talangan melainkan dana pribadi, tanggapan informan tentang besarnya biaya haji tidak terlalu dipermasalahkan karena ibadah haji diluar negeri positif biayanya besar.

Adapun menurut Bapak Ekwan Supriadi⁵², mengenai akad yang dilakukan saat penyetoran dana awal, informan hanya mengatakan akad dalam pembukaan rekening tabungan haji ini sudah tepat dan sangat berharap penerapan ini sesuai dengan prinsip islam,

⁵¹ Sunardi, *Wawancara Pribadi*, Bengkulu Tengah. 15 Juli 2022

⁵² Ekwan Supriadi, *Wawancara Pribadi*, Bengkulu Tengah. 14 Juli

meskipun informan hanya memahami akad dalam tabungan haji ini sedikit. Informan merasa hal seperti ini hanya kesepakatan kedua belah pihak saja, mengerti tidaknya tergantung calon jamaah haji tersebut. Hanya saja informan mengatakan dimana saja calon jamaah haji menabung, harus selalu ada kordinasi antara pihak bank dan calon jamaah haji ini agar pihak Bank tidak melakukan kesalahan apalagi penyelewengan dana haji mereka. Informan mendapatkan informasi mengenai akad dari pihak bank. Mengenai dana setoran awal, Informan mempersiapkan dana kurang lebih RP. 25.250.000-, sudah termasuk berkas-berkas yang diperlukan saat pendaftaran. Adapun bank yang diguakan dalam setoran awal yaitu bank Syariah Indonesia. Untuk dana awal informan menggunakan dana pribadi tidak menggunakan dana talangan, pendapat tentang masalah besarnya biaya haji Informan tidak terlalu keberatan dan tidak memikirkan hal tersebut.

 Pengelolaan dana calon jamaah haji di Kementerian Agama Bengkulu Tengah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kharnolis⁵³, Kasi PHU Kementerian Agama Bengkulu Tengah tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana haji dilakukan oleh (BPKH) Badan Pengelola

53 Kharnolis, Wawancara Pribadi, Bengkulu Tengah. 19 Juli 2022

74

Keuangan Haji. Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dengan asas prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan Keuangan Haji bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas, dan efisiensi penggunaan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dilakukan secara korporatif dan nirlaba. Dalam konteks pengelolaan keuangan haji, BPKH berwenang menempatkan dan menginyestasikan keuangan haji sesuai prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat. Selain itu, BPKH juga berwenang melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan keuangan haji.

Investasi yang dikelola BPKH telah memperoleh izin dari pemilik dana. Izin diberikan dalam bentuk surat kuasa atau akad wakalah dari jemaah haji kepada BPKH sebagai wakil yang sah dari jemaah untuk menerima setoran, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk keperluan jemaah haji. Rata-rata biaya pengberangkatan mencapai Rp70 juta, namun jemaah haji hanya membayar Rp35 juta. BPKH diberi amanah untuk mensubsidi biaya haji melalui pengembangan dana haji.

Investasi BPKH pada instrumen SBSN dikelola dan dijamin oleh Pemerintah dalam skema APBN. Hasil investasi dimanfaatkan untuk penyelenggaraan ibadah haji dan Jemaah haji tunggu melalui virtual account.

Adapun Petugas yang terkait dengan sistem penerimaan setoran biaya haji yaitu petugas haji Bengkulu Tengah dan pihak bank penerima dalam hal ini jamaah haji sebgaian beesar menggunakan bank Sinarmas Syariah sesuai dengan 17 bank yang ditetapkan oleh pihak Kemenag bagian pengelolaan haji pada tahun 2014. Setelah melakukan setoran kepada pihak bank, selanjutnya pihak bank akan memproses setoran dari calon jamaah mendapatkan calon jamaah kemudian nomor porsi pemberangkatan ibadah haji sehingga calon jamaah dapat mengurus persyaratan keberangkatan haji. Kementerian Agama Bengkulu Tengah menunjuk Bank penerima setoran awal calon jamaah haji adalah bank umum syariah dan bank nasional syariah diantaranya Bank syariah Indonesia (BSI), Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Sinarmas Syariah, dan Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS). Dari hasil wawacara sebagian besar calon jamaah haji begkulu tengh menggunakan bank sinarmas syariah. Selain itu calon jamaah haji juga menggunakan bank muamalaf Indonesia.

Sedangkan biaya yang diperlukan dalam dana setoran awal pendaftaran haji sejumlah Rp.25.000.000-, yang dgunakan untuk membuka tabungan haji. Nominal tersebut diperlukan agar nasabah dapat menyelesaikan transaksi awal demi mendapatkan nomor porsi haji.

Dari penjelasan Bapak Kharnolis⁵⁴, pada tahun 2022, pemerintah telah menetapkan , hal ini seiring dengan dibuka kembalinya kuota untuk jamaah haji. Adapun biaya yang disepakati oleh Kementerian Agama RI (BPIH) sebesar Rp.39.886.009-, per calon Jemaah, biaya tersebut terdiri dari beberapa komponen, yakni:

- Biaya penerbangan sebesar Rp29.500.000
- Sebagian akomodasi jamaah di Madinah sebesar
 Rp769.334
- Biaya hidup sebesar Rp5.770.005
- Visa sebesar Rp1.154.001
- Sebagian akomodasi jamaah di Makkah Rp2.692.669

Dari besarnya biaya yang dikeluarkan jamaah untuk berangkat haji adapun hak jamaah atas biaya tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak jamaah haji atas dana setoran haji sebagai berikut, apabila jamaah haji meninggal dunia sebelum berangkat ke arab Saudi maka dana setoran awal akan dikembalikan 100% kepihak keluarga yang bersangkutan, kemudian setelah calon

⁵⁴ Kharnolis, Wawancara Pribadi, Bengkulu Tengah. 19 Juli 2022

jamaah melunasi biaya haji sebesar Rp39.886.009, calon iamaah memiliki hak-hak mereka terkait dengan pelayanan haji, yaitu meliputi biaya penerbangan, sebagian biaya akomodasi di Makkah dan Madinah, biaya visa, dan biaya hidup (living cost) jamaah selama di arab sebelum berangkat ke Arab Saudi menjalani Saudi. ibadah haji jamaah diberikan biaya hidup (living cost) sebesar 1.500 Riyal atau setara dengan Rp5,7 juta lebih, uang itu sebagai biaya kebutuhan sehari-hari selama berada di tanah suci.

B. Pembahasan

1. Persepsi calon jamaah haji terhadap akad dalam dana setoran awal pelaksanaan haji

Berdasarkan hasil penelitian di atas dari 6 (enam) informan yang telah diwawancarai mengemukakan bahwa persepsi mereka terhadap akad dalam dana setoran awal pelaksanaan haji ada beberapa informan yang belum memahami dengan baik akad yang digunakan dalam pelaksanaan haji. Hal ini dikarenakan kurangnya informasi yang diberikan oleh pihak bank mengenai akad yang digunakan dalam pelaksanaan haji selain itu kurangnya rasa keingintahuan informan mengenai akad yang digunakan. Dari hasil penelitian ada beberapa informan yang memahami dengan baik akad yang digunakan dalam pelaksanaan haji. Pemahaman mengenai akad ini didapatkan informan melalui penjelasan dari pihak bank maupun dari media elektronik. Pada dasarnya suatu akad atau perjanjian tidak memerlukan format tertentu. Sesuai asas konsensualitas, perjanjian telah timbul sejak tercapainya kesepakatan. Para pihak dianggap telah mempunyai hak dan kewajiban pada saat disepakatinya akad meskipun dibuat secara lisan. Namun demikian, demi kepastian hukum, perlindungan para pihak dan pembuktian, perjanjian lazim dituangkan dalam suatu format tertentu sebagai formalitas seperti dalam bentuk akta atau pernyataan tertulis.

Menurut penulis, akad yang digunakan dalam dana setoran awal pelaksanaan haji sudah benar sesuai dengan hukum islam, dalam hal ini akad yang digunakan oleh pihak bank yaitu akad *al wadiah dhamanah*. Namun demikian seharusnya dari pihak bank menjelaskan secara rinci mengenai akad yang digunakan sampai informan benar-benar memahami dengan baik akad tersebut. Hal ini bertujuan agar tidak ada lagi informan yang tidak mengetahui akad apa yang digunakan dalam dana setoran haji. Penerapan akad yang digunakan dibank-bank syariah berbeda-beda dalam pelaksanaan dana setoran awal haji atau tabungan haji. Hal ini tidak dipermasalahkan karena yang paling penting dari sebuah akad atau perjanjian adalah setujunya kedua belah pihak dalam bertransaksi

sehingga akad dalam transaksi tersebut dianggap sah meskipun melalui lisan ataupun format tulisan.

Persepsi calon jamaah haji terhadap akad dana setoran awal ini akan membantu pihak-pihak yang terkait untuk lebih memperdulikan akad dalam pelaksanaan setoran dana haji, karena akad sangatlah penting dalam proses bertransaksi setoran awal pelaksanaan haji jika akad yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum islam maka transaksi tersebut dianggap tidak sah. Dari ke 6 (enam) informan didapatkan hasil bahwa tiga informan sudah cukup memahami mengenai akad yang digunakan dalam dana setoran pelaksanaan haji dan tiga informan lagi tidak terlalu memahami akad yang digunakan dalan dana setoran pelaksanaan haji.

Pengelolaan dana calon jamaah haji di Kementerian Agama Bengkulu Tengah

Berdasarkan hasil penelitian di atas ditemukan bahwa pengelolaan dana calon jamaah haji dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berdasarkan UU No. 34 tahun 2014 pengelolaan dana calon jamaah haji menggunakan prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan haji BPKH berwenang menempatkan dan menginvestasikan dana calon jamaah haji sesuai dengan kebijakan BPKH namun investasi dana calon jamaah haji

yang dilakukan harus memeperoleh izin dari pemilik dana, izin ini diberikan dalam bentuk surat kuasa atau akad wakalah.

Adapun alur pendaftaran pengelolaan dana calon jamaah haji melalui beberapa tahap, pertama calon jamaah haji melakukan pembayaran setoran awal bipih pada bank penerima setoran awal sejumlah Rp. 25.000.000-, kedua calon jamaah haji menunjukan dokumen persyaratan asli dan menyerahkan salinannya kepada petugas pada layanan kantor kementerian agama kabupaten bengkulu tengah, kemudian divalidasi setelah memenuhi syarat calon jamaah haji mendapatkan nomor porsi. Setelah itu dana setoran awal jamaah haji akan dikelola oleh BPKH.

Menurut penulis, pengelolaan dana calon jamaah haji di Kementerian Agama Bengkulu Tengah yang dikelola oleh bpkh sudah berjalan dengan baik hal ini dikarenakan pengelolaan dana calon jamaah haji sesuai dengan UU No. 34 tahun 2014. Dari hasil penelitian di kementerian agama bengkulu tengah didapatkan bahwa pengelolaan dana calon jamaah haji seutuhnya dikelola oleh BPKH sementara Kementerian Agama Bengkulu Tengah hanya mengurus pendaftaran calon jamaah haji sampai mendapatkan nomor porsi.

BAB V PENUTUP

SOMI DA.

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang persepsi calon jamaah haji terhadap akad dalam dana setoran awal pelaksanaan haji dapat disimpulkan sebagai berikut :

 Persepsi calon jamaah haji terhadap akad dalam dana setoran awal pelaksanaan haji.

Hasil penelitian ini menemukan persepsi calon jamaah haji terhadap akad dalam dana setoran awal pelaksanaan haji yaitu kurang baik hal ini dikarenakan ada 3 informan yang sama sekali tidak mengetahui apa itu akad dalam dana setoran awal pelaksanaan haji dan 3 informan hanya mengetahui tentang akad tanpa memahami jenis akad yang digunakan dalam dana setoran pelaksanaan haji.

 Pengelolaan dana calon jamaah haji di Kementerian Agama Bengkulu Tengah

Hasil penelitian ini menemukan Pengelolaan dana calon jamaah haji di Kementerian Agama Bengkulu Tengah dikelola oleh BPKH berdasarkan UU No. 34 tahun 2014. Pengelolaan keuangan haji dengan asas prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. Dalam pengelolaan dana calon jamaah haji Kementerian Agama Bengkulu Tengah hanya

membantu pengurusan pendaftaran calon jamaah haji sampai mendapatkan nomor porsi.

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan dalam pembahasan ini yaitu:

1. Saran Kementerian Agama Bengkulu Tengah

Diharapkan pihak Kementerian Agama Bengkulu Tengah mampu memberikan pelayanan terbaik bagi calon jamaah haji yang ingin mendaftar agar calon jamaah haji mendapatkan pelayanan dengan muda dan efisien.

2. Saran Bank Syariah

Diharapkan bank syariah dapat memberikan informasi serinci mungkin dengan menggunakan bahasan yang sederhana saat menjelaskan kepada calon jamaah haji terutama mengenai akad yang digunakan oleh pihak bank syariah sehingga calon jamaah haji memahami akad yang digunakan dalam transaksi setoran awal pelaksanaan haji.

3. Saran Masyarakat Umum

Diharapkan untuk calon jamaah haji yang akan melakukan akad di bank, saat petugas menjelaskan mengenai akad yang digunakan dalam dana setoran awal hendaklah calon jamaah mendengarkan dengan seksama dan apabila tidak memahami penjelasan yang diberikan oleh petugas diharapkan calon jamaah menanyakan kembali kepada petugas sampai calon jamaah benar-benar memahami akad yang digunakan dalam dana setoran awal haji yang digunakan oleh bank syariah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2009. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Amzah
- Abu Ahmadi, 1982. Psikologi Umum. Surabaya: Bina Ilmu
- Ahmad Muslih, 2006. Aktualisasi Syari"at Islam Secara Komprehensif Dalam Peradaban Manusia Bengkulu: Katalog Dalam Terbitan (KTD)
- Ahmad Abdul Madjid, 1993. Seluk Beluk Ibadah Haji dan Umrah. Surabaya: Mutiara Ilmu
- Ahmad Azhar Basyir, 1982. *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Pres
- Bimo Walgito, 2004. Pengantar Psikologi Umum Yogyakarta:
 Andi Offset
- Deddy Mulyana, 2015. *Ilmu Komunikasi*, Bandung: PT Rosda Karya Offset
- Djamaluddin Dimjati, 2011. *Panduan Ibadah Haji dan Umroh Lengkap*. Solo: PT Era Adicitra Intermedia
- Fikri Kanzul, "Analisis penerapan akad mudharabah muthlaqah pada produk deposito mudharabah". Institut Agama Islam Darussalam Blokagung : Skripsi Sarjana, Prodi Ekonomi Syariah.2018.
- H. Wukhudin, 2003. *Tips dan Petunjuk Praktis Orang Indonesia*Pergi Haji. Bandung: Mutiara Press

- Haddad Ulum Harahap, 2017. *Peran Penyelesaian Dam Terhadap Status Hukum Pelaksanaan Haji*, Al-Razi:

 Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyrakatan, Vol 16, No 2
- Jalahuddin Rakhmat, 2011. *Psikologi Komunikasi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Juju jumena, Ilham Bustomi dan Siti Fatimah, 2018. *Hak Jamaah Haji Atas Hasil Pengelolaan Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Jurnal Peneitian Hukum

 Ekonomi Islam, Vol. 3, No. 2
- Lexy J. Moleong, 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- M. Hamdan Rasyid, 2011. Agar Haji & Umrah Bukan Sekedar Wisata, Editor: Kartini dan Susanti. Depok: Zhita Press
- Mardani, 2012. Fiqh Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana
- Moch. Syarif Hidayatullah, 2011. Buku Pintar Ibadah Tuntunan Lengkap Semua Rukun Islam. Jakarta: Suluk
- Moh. Nafi' CH, 2015. Haji dan Umrah; *Sebuah Cermin Hidup*, Editor: Andriansyah Syihabuddin, dkk
- Najati, 2005 psikologi dalam Al-qur'an, terapi qur'ani dalam penyembuhan gangguan kejiwaan, Pustaka Setia, Bandung
- Niharul Riqqi Makruf, 2018. *Trust Masyarakat Memilih**Penyelengaraan Biro Perjalanan Umrah (Studi Kota Bengkulu), IAIN Bengkulu

- Nugroho J Setiadi, 2013. Prilaku Konsumen : Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian, Pemasaran. Jakarta : Prenada Media Group
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka:Jakarta
- Riko Nazri, 2013. Bank Haji Indonesia : Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Kesejahteraan Jamaah Haji Indonesia, Vol. 6 No. 1
- Salamah, Imas Ummu, "Kedudukan hukum ekonomi Syari'ah terhadap pelaksanaan akad pengelolaan dana Calon Jama'ah Haji". UIN Sunan Gunung Djati Bandung : Skripsi Sarjana, Prodi Hukum Ekonomi Syariah.2018.
- Sarlito W. Sarwono, 2010 *Pengantar Psikologi Umum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Sarlito Wirawan Sarwono, 1982. *Pengantar Psikologi*, Jakarta : Bulan Bintang
- Serli Asmorowati Kiki, "Persepsi Nasabah Terhadap Produk

 Tabungan Haji pada Bank Syariah Indonesia (Exs BRIS)

 Kantor Kas Tulungagung". UIN SAT Tulungagung:

 Skripsi Sarjana, Program Studi Perbankan Syariah. 2021.
- Sukardi, 2005. Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya. Jakarta: Bumi Aksara
- Sumardi Suryabrata, 2013. *Psikologi Pendidikan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Zuhdy Halimi, 2015. Sejarah Haji & Manasik. UIN: Maliki Pres



TAHUNA2023

N

Dokumentasi Wawancara Jamaah







UMIVERSITA





Wawancara Kasi PHU Kementerian Agama Bengkulu Tengah







Identitas Mahasiswa

Nama

NIM

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu oon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

FORM 1 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

Septi Wulandari

1811170032

	Prodi : Manajemen Haji dan Umroh	
II.	Semester : 7 (Lujuh) Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Ma	salah):
	1. Judul 1º. Persepsi Colon Jamaah Haji Terhadap A Pelaksancion Haji	Arad Dalam Dana Servicin Awal
	Latar Belakang Masalah**: (Lampirkan)	
	Rumusan Masalah***: (Lampirkan)	
	2. Judul 2*:	
	Latar Belakang Masalah**: (Lampirkan)	
	Rumusan Masalah***: (Lampirkan)	
	3. Judul 3*:	
	Latar Belakang Masalah**: (Lampirkan)	
	Rumusan Masalah***: (Lampirkan)	
111.	. Proses Konsultasi	
	1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas Catatan Bison Li Canyutkon	
		Pengelola Perpustakaan
		11/18
		-4/
		Agul funingsih,
	Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tug	Atal funing sil,
	Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tug Catatan ACC Area dyukhur	Afil Juning in L, gas Akhir
		A you Yunang Gib, gas Akhir Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir
IV.	Catatan ACE brea dynahlur	Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir
IV.	Catatan ACE brea dynahlur	Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir
IV.	Catatan ACE brea dynahlur	Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir
IV.	Catatan MCE Jusa dynahlur	Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir
IV.	Judul Yang Disahkan Penunjukkan Dosen Penyeminar: Muti Junis & Junis & March & Junis & E	Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir
IV.	Judul Yang Disahkan Penunjukkan Dosen Penyeminar: Muth Mengesahkan	Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir
IV.	Judul Yang Disahkan Penunjukkan Dosen Penyeminar: Muti Junis & Junis & March & Junis & E	Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir 31/01-1022 Bengkulu, Mahasiswa
	Judul Yang Disahkan Penunjukkan Dosen Penyeminar: Mengesahkan Kajur Ekis/Manajemen	Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir 31/01-1020 Bengkulu, Mahasiswa Septi buujan dar 1
	Judul Yang Disahkan Penunjukkan Dosen Penyeminar: Mengesahkan Kajur Ekis/Manajemen	Bengkulu, Mahasiswa Sepu bujan dat t
	Judul Yang Disahkan Penunjukkan Dosen Penyeminar: Muth Mengesahkan	Bengkulu, Mahasiswa Sepu bujan dat t



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172 Website www.uinfasbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal

Kamis, 14 April 2022

Nama Mahasiswa

Septi Wulandari

NIM

1811170032

Jurusan/Prodi

Manajemen Haji dan Umrah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Persepsi Calon Jamaah Haji Terhadap Akad Dalam Dana Setoran Awal Pelaksanaan Haji	Septi Wulanslari	Inda to Byok

Mengetahui,

a.n. Dekan

Wakil Dekan I.

Dr. Nurul Hak, M.A. NIP. 196606161995031003



Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172 Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 0538/Un.23/ F.IV/PP.00.9/05/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen:

: Dr. Nurul Hak, MA. 1 NAMA NIP : 196606161995031002

Tugas : Pembimbing I

: Yunida Een Efriyanti, SE., M. Si. NAMA

198106122015032003 NIP : Pembimbing II Tugas

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqosyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini:

> : Septi Wulandari NAMA NIM : 1811170032

: Manajemen Haji dan Umrah Program Studi

: Persepsi Calon Jemaah Haji Terhadap Akad Dalam Judul Tugas Akhir

Setoran Awal Pelaksanaan Haji

Skripsi Keterangan

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu Pada Tanggal: 19 Mei 2022

Dekan

Tembusan:

1. Wakil Rektor I

Dosen yang bersangkutan;

Mahasiswa yang bersangkutan;

4. Arsip.



Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172 Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

11 Juli 2022

Nomor : 0819 /Un.23/F.IV.1/PP.00.9/07/2022 Lampiran : Satu Berkas Proposal Skripsi : Mohon Izin Penelitian

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Bengkulu Tengah

Bengkulu Tengah

Dengan Hormat,

Sehubungan akan dilaksanakannya penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun Akademik 2021/2022, dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada saudara :

Nama : Septi Wulandari NIM : 1811170032

Jurusan/Prodi : Manajemen/Manajemen Haji dan Umrah

Semester : Delapan (VIII)

Waktu Penelitian : 11 Juli s/d 11 Agustus 2022

Judul Tugas Akhir : Kantor Kementerian Agama Bengkulu Tengah
Tempat Penelitian : Persepsi Calon Jamaah Haji Terhadap Akad Dalam

Dana Setoran Awal Pelaksanaan Haji

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



PEDOMAN WAWANCARA

PERSEPSI CALON JAMAAH HAJI TERHADAP AKAD DALAM DANA SETORAN AWAL PELAKSANAAN HAJI

Septi Wulandari

Bengkulu Tengah?

Nama

Nim	: 1811170032
Prodi	: Manajemen Haji dan Umrah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
100	
Biodata Info	orman :
Nama	
Jabatan	
Alamat	
1. Baga	imana pemahaman calon jamaah terhadap akad yang digunakan Kementerian
Agan	na Bengkulu Tengah?
2. Apak	ah ada penjelasan dari pihak Kementerian Agama tentang akad wadiah tersebu
3. Apak	ah bapak/ibu paham dengan akad wadiah yang digunakan Kementerian Agama

4. Berapakah dana yang perlu dipersiapkan bapak/ibu untuk pendaftaran haji?

7. Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang akad dalam dana setoran awal haji?

Pembayaran dana awal haji biasanya bapak/ibu melalui bank apa?

6. Apakah bapak/ibu menggunakan dana talangan haji?

- 8. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pelayanan pendaftaran haji di Kementerian Agama Bengkulu Tengah?
- 9. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang besarnya biaya pendaftaran awal haji?

Bengkulu, Juni 2022

Rajab 1443 H

Penulis

Smit

Septi Wulandari NIM 181117002

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nurul Hak, MA. NIP.196606161995031002 Yunida Een Fryanti, SE., M.Si NIP. 198106122015032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKULU TENGAH Komplek Perkantoran Renah Semanek Karang Tinggi Kode Pos 38382E-mail: kemenag.benteng@gmail.com

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor: B- 3963 /Kk.07.10.1/Kp.02.3/07/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: Mikratul Aswad, S.HI

19820512 201101 1 011

Pangkat/Gol

: Penata III/c

Jabatan

: Kasubbag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Bengkulu Tengah

Dengan ini memberikan izin kepada:

Nama

: Septi Wulandari

NIM

: 1811170032

Program Studi

: Manajemen/Manajemen Haji dan Umrah

Berdasarkan Surat dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor: 0818/Un.23/F.IV.1/PP.00.9/07/2022 Tanggal 11 Juli 2022 Perihal: Mohon Izin Penelitian.

Untuk melakukan penellitian "Persepsi Calon Jamaah Haji Terhadap Akad Dalam Dana Setoran Awal Pelaksanaan Haji'

Demikian surat keterangan izin penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Renah Semanek, 1 Juli 2022

Plh. Kepala

Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bengkulu Tengah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (6736) 51276-51171-51172- Faksimit (6736) 51171-51172

DAFTAR HADIR UJIAN KOMPREHENSIF ONLINE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

HARI/TANGGAL

: Kamis, 09 Juni 2022

PRODI/SEMESTER

: Manajemen Haji & Umrah / 8

MAHASISWA	DOSEN PENGUJI
O at	80/
Septi Wulandari NIM.1811170032	Dr. Nurul Hak, MA. NIP.196606161995031002

Catatan dari Penguji (Jika Ada)

Mengetahui, Sekretaris Jurusan Manajemen

Adi Senyawan,M.E.I NIP.198803312019031005



Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Judul Skripsi

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Septi Wulandari : 1811170032

Pembimbing I: Dr. Nurul Hak, MA.

NIM Jurusan Program Studi : Manajemen Syariah

: Manajemen Haji dan

: Persepsi Calon Jamaah Haji Terhadap Akad Dalam Dana Setoran Awal Pelaksanaan Haji.

Umrah

No Hari/Tanggal Materi Bimbingan Saran Bimbingan I/II Paraf Pembimbing

1. Roym' Ale. X.

2. Kui Muld ale. X.

Mengetahui, Ketua Jurusan Manajemen Syariah

Tdwal B., MA. NIP. 198307092009121005 Bengkulu, Juni 2022

Pembimbing I

Dr. Nurul Hak, MA. NIP. 196606161995031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI No: 01/SKLP-FEBI/04/01/2023

Salgas Plagiasi Program Studi Manajemen Haji dan Umrah Menerangkan bahwa :

: Septi Wulandari Nama

: 1811170032 NIM

: Manajemen Haji dan Umrah Program Studi

: Persepsi Calon Jamaah Haji Terhadap Akad Dalam Dana Setoran Awal Judul Tugas Akhir

Pelaksanaan Haji

: 18% Similiarity Index

: Lulus Status

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dari naskah Publikasi Tugas Akhir melalui aplikasi Turnitin.

> Ditetapkan di : Bengkulu Pada Tanggal: 03 Januari 2023 Wakil Dekan I,

H. Romi Adetio Setiawan, MA., PhD

NIP. 198312172014031001



Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Septi Wulandari : 1811170032

Pembimbing I: Dr. Nurul Hak, MA.

NIM Jurusan Program Studi

: Manajemen Syariah : Manajemen Haji dan

Judul Skripsi : Persepsi Calon Jamaah Haji

Umrah

Terhadap Akad Dalam Dana Setoran Awal Pelaksanaan Haji.

No Hari/Tan	ggal Materi Bimbingan	Saran Bimbingan I/II	Paraf Pembimbing
1.	bate Paly	au.	R.
2.	Rui Nu	- Klub	R.
3	BIGIL	dee	K .
4.	Bell	all-	R.
J.	Kennine	Rene	8.
2		aee	K.

Mengetahui, Ketua Jurusan Manajemen Syariah Bengkulu, Juni 2022

Pembimbing I

Idwal B., MA. NIP. 198307092009121005 Dr. Nurul Hak, MA. NIP. 196606161995031002



Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Septi Wulandari : 1811170032

Pembimbing II: Yunida Een Fryanti, M.Si

NIM Jurusan

: Manajemen Syariah

Judul Skripsi : Persepsi Calon Jamaah Haji Terhadap Akad Dalam Dana

Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah

Setoran Awal Pelaksanaan Haji.

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan I/II Paraf Pembimbing
	3 dum 2027.	Bab 7, II.	tambahlu Mali St turtyyn Anna Silm Bwal.
	F dun 2022	hb IT.	Indibator rungely off presepsi. In lugumona
	17/ Dur 2012	Adona hours.	Bud Pidoman Wawan cara Simon Indiahan

Bengkulu,

Juni 2022

Pembimbing II

Mengetahui,

Ketua Jurusan Manajemen Syariah

Idwal B., MA. NIP. 198307092009121005

Yunida Een Fryanti, M.Si. NIP. 198106122015032003



Jaian Raden Fatah Paçar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Septi Wulandari

: 1811170032

Pembimbing II: Yunida Een Fryanti, M.Si

NIM

: Manajemen Syariah

Jurusan Program Studi

: Manajemen Haji dan Umrah

Judul Skripsi : Persepsi Calon Jamaah Haji Terhadap Akad Dalam Dana Setoran Awal Pelaksanaan Haji

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan I/II	Paraf Pembimbing
	27/ ain	Prdana Viawan.	Ronson lean les.	AT.
			1/19	
				B

Mengetahui, Ketua Jurusan Manajemen Syariah Bengkulu, Juni 2022

Pembimbing II

Idwal R., MA.

NIP. 198307092009121005

Yunida Een Fryanti, M.Si. NIP. 198106122015032003



Jalan Raden Fatah Pagar Dowa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172 Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Septi Wulandari

Pembimbing II: Yunida Een Fryanti, M.Si

NIM Jurusan : 1811170032 : Manajemen Syariah

Judul Skripsi : Persepsi Calon Jamaah Haji

Program Studi

: Manajemen Haji dan

Terhadap Akad Dalam Dana

Umrah

Setoran Awal Pelaksanaan Haji

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan I/II	Paraf Pembimbing
		Bab IV.	Ponat Rock IV Jewal rumusus masalu	如
		Own I	Sudah angundo pum Manle	蝴
		AU But	Portuili Ahahah, den dagten Parkos. Whil-lg- Bahasas Arma	呦

Mengetahui, Ketua Jurusan Manajemen Syariah Bengkulu, Agustus 2022

Pembimbing II

Idwal B., MA. NIP. 198307092009121005 Yunida Een Fryanti, M.Si. NIP. 198106122015032003



Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172 Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Septi Wulandari

Pembimbing II: Yunida Een Fryanti, M.Si

NIM Jurusan

Program Studi

: 1811170032 : Manajemen Syariah

: Manajemen Haji dan Umrah

Judul Skripsi : Persepsi Calon Jamaah Haji Terhadap Akad Dalam Dana Setoran Awal Pelaksanaan Haji

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan I/II	Paraf Pembimbing
	7/10-2021.	All.	Acc. danot lannth	. 24
	1110		lorm brown he	1
			Acc. dapot longath londonyan he pombonoso I	

Mengetahui,

Ketua Jurusan Manajemen Syariah

Bengkulu,

Oktober 2022

Pembimbing II

Idwal B., MA. NIP. 198307092009121005

Yunida Een Fryanti, M.Si. NIP. 198106122015032003

Scanned by TapScanner



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736)51171-51172 Websife www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa NIM Judul Skripsi Sept: Walangani 1811/20032

Persopsi calon Jamaah 1921 Terhadap Akad Dalam Dara Sejoran Awal Pelaksanaan Hasi

Tanggal

Masalah

Saran

Pahami Akad DIM.

Pengelolaan Dana setoran tanya ke.

PHU Kanwil Bengkulu. Dan te Bonk ga
Situnguk

V fefika sudah fau itu akad wadiah.

tanya ke nasabah apa mereka
Paham Hog akad itu.

Patasan Masalah.

Bengkulu, B Dan toza Pengujúlil / Fka & Wahyun July NIP

PROFIL PENULIS



Nama Lengkap Septi Wulandari Tempat Tanggal Lahir di Desa Renah Lebar, 16 September 2000. Anak Bungsu Dari Pasangan Orang Tua Bapak Bastiar Dan Ibu Mulyanti, dan memiliki satu (1) kakak laki-laki. Riwayat pendidikan penulis SDN 02 Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, SMPN 03

Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, dan SMAN 01 Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu. Sekarang penulis merupakan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Haji dan Umrah. Aktivitas selain mahasiswa ialah aktif mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Manajemen Haji dan Umrah (MAHARO).

Emaill: septi4461@gmail.com